LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. GOR MUSTIKA NO. 8 BLORA KODE POS 58219, TELP./FAX. (0296) 533191

Email : dinaspmdblora@gmail.com / Website : https://pmd.blorakab.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

KATA PENGANTAR vi

Bab I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi 2

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 30

1.4 Landasan Hukum 38

1.5 Sistematika 39

Bab II PERENCANAAN KINERJA 42

2.1 Rencana Strategis 42

2.2 Perencanaan Kinerja 52

2.3 Perjanjian Kinerja 53

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 66

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 66

3.2 Analisis Capaian Kinerja 67

3.3 Realisasi Anggaran..... 114

Bab IV PENUTUP..... 118

4.1 Kesimpulan 118

4.2 Rekomendasi 121

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora 31

1.2 Jumlah SDM Non ASN 31

1.3 Kualifikasi Pendidikan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 32

1.4 Jumlah Aset/Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora 34

1.5 Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Skpd Penyelenggara Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 36

2.1 Telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora 2021-2026 49

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 51

2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dan Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten blora Tahun Anggaran 2024 53

2.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 60

2.5 Ringkasan Anggaran Program Tahun 2024 60

2.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun 2024 61

3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah 67

3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 68

3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2024 Dinas PMD 71

3.4 Perbandingan realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra 2026 Dinas PMD Kab. Blora 74

3.5 Perbandingan Realisasi kinerja 2024 dengan Standar Nasional Dinas PMD Kab. Blora 77
3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja 79
3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya 2024 82
3.8 Analisis Capaian Realisasi Kinerja yang mendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas PMD (Sasaran 1) 83
3.9 Analisis Capaian Realisasi Kinerja yang mendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas PMD (Sasaran 2) 86
3.10 Analisis Capaian Realisasi Kinerja yang mendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas PMD (Sasaran 3) 87
3.11 Analisis atas Efisiensi Dinas PMD (Sasaran 1) 89
3.12 Analisis atas Efisiensi Dinas PMD (Sasaran 2) 91
3.13 Analisis atas Efisiensi Dinas PMD (Sasaran 3) 92
3.14 Analisis yg menunjang keberhaasilan/kegagalan 94
3.15 Data Kategori pelaksanaan TMMD,BANKEU, DD, ADD 100
3.16 Data Kerjasama antardesa yang membentuk Kawasan Perdesaan Tahun 2024 102
3.17 Data Jumlah Desa yang menetapkan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes, dan APBDes Tahun 2024 103
3.18 Data Jumlah BUMDes Tahun 2024 107
3.19 Data Kategori Desa berdasarkan IDM s/d 2024 108
3.20 Data Produk Hukum tentang Desa yang ditetapkan 109
3.21 Data Jumlah PKK Aktif Tahun 2024 110
3.22 Data Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2024 111
3.23 Data Posyantek Desa penghasil TTG 112
3.24 Laporan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora 115
4.1 Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2024 120

DAFTAR GAMBAR

3.1 Contoh Dokumen APBDes 2024 dari salah satu Desa di Kabupaten Blora..... 103

3.2 Contoh Dokumen RPJMDes dari salah satu Desa di Kabupaten Blora..... 104

3.3 Contoh Dokumen RKPDes dari salah satu Desa di Kabupaten Blora..... 104

3.4 Contoh Data Aset Desa pada Aplikasi SIPADES..... 105

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemeirntah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) dan Renja Perubahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Semoga dengan tersusunnya LKjIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ini dapat terlihat sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.

Blora, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720623 199101 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tipe B yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya dalam mensiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansI Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 Kedudukan Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan wajib di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dibidang urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan pengembangan dan pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora terdapat Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) bidang, antara lain :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan mayarakat dan desa.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

A. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

a) merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Program Dan Keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
f) melaksanakan penyusunan rencana belanja dinas berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
g) melaksanakan penyusunan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;

h) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;

i) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

j) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program Dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

k) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program Dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

l) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a) merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b) membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;

d) menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;

e) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi kepegawaian;

f) melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;

g) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

h) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Bidang penataan pengembangan dan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, penataan sarana dan prasarana desa, pengelolaan dan penataan keuangan desa serta pengembangan dan profil desa. Dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi :
   A. Subkoorfinator Sarana dan Prasarana Desa, mempunyai tugas :
      a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada penataan sarana dan prasarana desa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
      b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
      c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
      d) menyusun bahan kebijakan teknis penataan sarana dan prasarana desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
      e) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana desa;

f) melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan sarana dan prasarana desa;
g) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
h) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penataan sarana dan prasarana desa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
i) membuat laporan pelaksanaan kegiatan penataan sarana dan prasarana desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

B. Subkoordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa, mempunyai tugas :
a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pengelolaan dan penataan keuangan desa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d) menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan dan penataan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait dengan pengelolaan dan penataan keuangan desa;
f) melaksanakan fasilitasi alokasi dana desa;
g) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan dan penataan keuangan desa;
h) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
i) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penataan keuangan desa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
j) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penataan keuangan desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

C. Subkoordinator Pengembangan dan Profil Desa, mempunyai tugas :

a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pengembangan dan profil desa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d) menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan dan profil desa sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e) melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan lomba desa;
f) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
g) melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyusunan profil desa;

h) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
i) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan profil desa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
j) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan profil desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan desa dan regulasi serta data dan informasi desa. Dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi :
   A. Subkoordinator Peningkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa, mempunyai tugas :
      a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada peningkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; membagi tugas, memberi petunjuk, dan

membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

b) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
c) menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
d) melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan anggota badan permusyawaratan desa serta kelembagaan desa;
e) melaksanakan bimbingan teknis bagi pemerintahan desa;
f) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyusunan pedoman standarisasi pelatihan dan fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur perangkat desa;
g) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat desa;
h) melaksanakan pemberdayaan fungsi badan permusyawaratan desa;

i) menyusun pedoman mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana pembangunan desa;

j) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

k) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

l) membuat laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

m) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

B. Subkoordinator Tata Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :

a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada tata pemerintahan desa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d) menyusun bahan kebijakan teknis tata pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e) melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;
f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, ujian perangkat desa, dan pembentukan badan permusyawaratan desa;
g) melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, ujian perangkat desa, dan pembentukan badan permusyawaratan desa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
h) menyusun bahan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa;

i) melaksanakan inventarisasi jumlah kepala desa dan perangkat desa serta data penghasilan kepala desa dan perangkat desa;
j) menyusun bahan keputusan bupati tentang pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa;
k) menyusun pedoman pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi aparatur pemerintahan desa;
l) melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka penetapan batas wilayah desa, penegasan batas desa dan pembakuan nama-nama rupa bumi;
m) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
n) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan desa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
o) membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
p) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

C. Subkoordinator Regulasi, data dan Informasi Desa, mempunyai tugas :

a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada regulasi, data dan informasi desa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d) menyusun bahan kebijakan teknis regulasi, data dan informasi desa sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e) melaksanakan sosialisasi terhadap aturan peraturan perundang- undangan mengenai pemerintahan desa;
f) melaksanakan pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa (Simpemdes);
g) menyusun bahan keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
h) melaksanakan evaluasi terhadap rancangan produk hukum desa;
i) melaksanakan klarifikasi produk hukum di desa;

j) mengkaji permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa serta menghimpun dan meneliti laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh kepala desa;
k) menyusun bahan dan materi mengenai evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD), laporan keterangan pemerintahan desa (LKPD) dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa (IPPD);
l) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan aset desa;
m) melaksanakan inventarisasi aset desa dan kekayaan desa lainnya;
n) mengadakan pembinaan tentang tata cara pemeliharaan dan pelestarian kekayaan desa;
o) melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi permasalahan yang berhubungan dengan pendapatan dan kekayaan desa;
p) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan regulasi, data dan informasi desa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
q) membuat laporan pelaksanaan kegiatan regulasi, data dan informasi desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

r) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya, kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa dan pengelolaan sumber daya alam dan tekhnologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi :
   A. Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, mempunyai tugas :
      a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
      b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
      c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
      d) menyusun bahan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

e) menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi permberdayaan adat dan sosial budaya;
f) melaksanakan fasilitasi pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat;
g) melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM);
h) melaksanakan pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat;
i) melaksanakan kegiatan dan pembinaan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
j) melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan bidang pemberdayaan desa;
k) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
m) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
n) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

B. Subkoordinator Kerjasama dan Penguatan usaha ekonomi masyarakat desa, mempunyai tugas :

a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d) menyusun bahan kebijakan teknis kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e) melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
f) melaksanakan fasilitasi,koordinasi, pembinaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kelompok, serta lembaga keuangan mikro perdesaan;
g) melaksanakan kegiatan pelatihan kepada kelompok perempuan di perdesaan;
h) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama desa;

i) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan bagi kawasan perdesaan;
j) melaksanaan koordinasi dengan dinas terkait mengenai regulasi pembentukan kawasan perdesaan;
k) melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan bidang ekonomi masyarakat desa;
l) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
m) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n) membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
o) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

C. Subkoordinator Pengelolaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :
a) menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pengelolaan SDA dan teknologi tepat guna berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
c) meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d) menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
e) melaksanakan pengawasan, dan supervisi pemeliharaan sarana prasarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat;
f) menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna, pekan inovasi, pameran potensi desa dan pos pelayanan teknologi;
g) melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasyarakatan serta kerja sama teknologi pedesaan;
h) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
i) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

j) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan Bidang keahlian dan ketrampilan.

1.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari fungsi yang telah diuraiakan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora terdapat Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang mendukung program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di atas.
2. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
   b. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Jabatan fungsional mempunyai fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

1.2.4 Struktur Organisasi

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III yang terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa; Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 73 TAHUN 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA

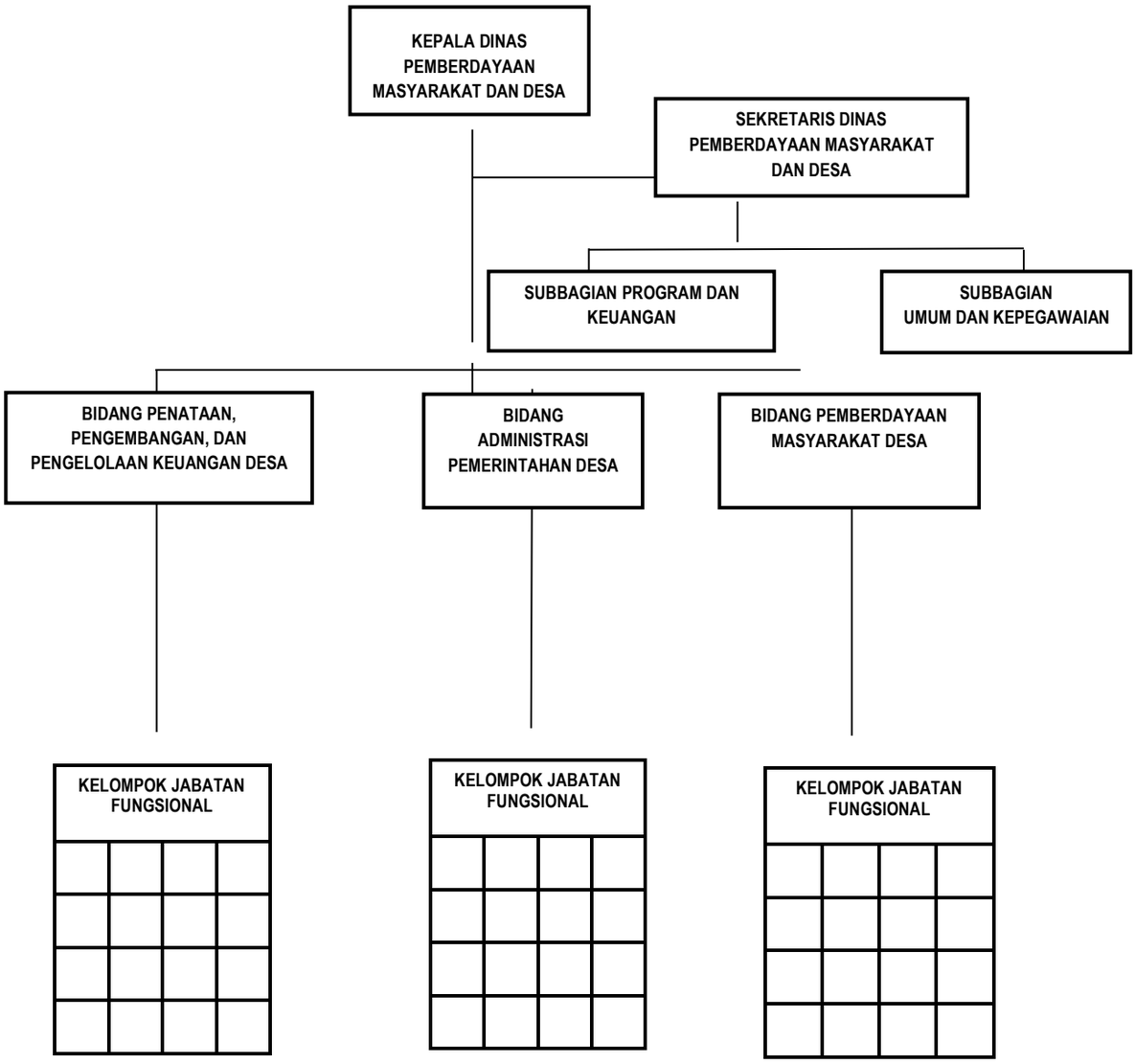

Sumber : Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2021

Keterangan :

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
    1. Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa;
    2. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa; dan
    3. Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa.

d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
    1. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa;
    2. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
    3. Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator:
    1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, adat dan sosial budaya;
    2. Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
    3. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.

1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

1.3.1 Aspek Strategis

Untuk mendukung Aspek Strategis Dinas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Blora didukung oleh sumber daya dari berbagai disiplin ilmu serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Msyarakat dan Desa Kabupaten Blora dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) bidang. Berjalannya organisasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, jumlah Aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora per Desember 2024 sebanyak 39 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubbag, 4 (empat) orang Sub Koordinator, 21 (dua puluh satu) orang Staf ASN dan 7 (tujuh) orang tenaga harian lepas. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai Dinas PMD Kabupaten Blora

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)					Non PNS
		IV	III	II	I	P3K	
1	Kepala SKPD	1					
2	Sekretaris Dinas	1					
3	Sub Bag Program dan Keuangan		1				
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1					
5	Bidang Penataan, Pengembangan & Pengelolaan Keuangan Desa	1					
6	Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa		1				
7	Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa		-				
8	Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa		1				
9	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa		1				
10	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintah Desa		-				
11	Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa		-				
12	Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa		1				
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1					
14	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya		-				
15	Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa		-				
16	Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna		1				
17	Staf Pelaksana		8	3		10	7
	Jumlah	**5**	**14**	**3**		**10**	**7**

Sumber : Data Pegawai Dinas PMD Kab.Blora Tahun 2024

Tabel 1.2
Jumlah SDM Non ASN

NO	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Sekretariat	3 Orang
2	Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	1 Orang
3	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	1 orang
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 orang
	Jumlah	**7 Orang**

Sumber : Data Pegawai Dinas PMD Kab. Blora Tahun 2024

TABEL 1.3
KUALIFIKASI PENDIDIKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSONIL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN									KUALIFIKAI GOL ASN						
												PNS GOL.				P3K		
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	VII	VIII	IX
1	Kepala OPD	1							1						1			
2	Sekretaris	1								1					1			
3	Sub Bag Program dan Keuangan	1								1				1				
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1								1					1			
5	Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	1								1					1			
6	Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa	1								1				1				
7	Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa	-																
8	Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa	1							1					1				
9	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	1								1				1				
10	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintah Desa	-																
11	Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa	-																
12	Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa	1							1					1				
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1								1					1			
14	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya	-																
15	Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	-																
16	Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna	1							1					1				
14	Staf ASN	21			3			2	16				3	8				10
15	Jumlah Tenaga Kontrak	7			5				7									
	JUMLAH PNS + Tenaga Kontrak :	**39**			**8**			**3**	**27**	**7**			**3**	**14**	**5**			**10**

Sumber data pegawai Dinas PMD Kab. Blora Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah total pegawai Dinas PMD Kabupaten Blora kondisi Sampai dengan Bulan Desember 2024 adalah 39 personil, terdiri dari jumlah Jabatan Struktural 11 orang, jumlah Staf ASN 21 orang dan Staf non PNS 7 orang.

Prosentase tingkat pendidikan Pegawai di Dinas PMD Kabupaten Blora terdiri dari ASN dan Non PNS (tenaga kontrak), Untuk ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebanyak 32 orang atau 82,05% dengan rincian : PNS pendidikan S2 sebesar 17,94%, PNS pendidikan S1 sebesar 51,28%, PNS pendidikan D3 adalah 5,12%, dan PNS pendidikan SLTA sebesar 7,69%. Adapun Tenaga Kontrak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebanyak 7 orang atau 17,94% dengan rincian : pendidikan SLTA sebesar 7,69% dan pendidikan S1 sebesar 10,25%.

B. Gedung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menempati Gedung milik Kabupaten Blora yang terletak di Jalan GOR MUSTIKA Nomor 8 Blora yang terdiri dari bangunan gedung kantor 1 unit, baliho 1 unit, gudang 1 unit, mushola 1 unit, tempat parkir sepeda motor 1 unit dan tempat parkir mobil 1 unit.

C. Sarana transportasi

Untuk menunjang kelancaran operasional, sarana transportasi yang dimiliki per Tahun 2024 adalah 6 unit mobil dan 28 unit sepeda motor.

D. Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Daftar Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya dapat kita lihat pada table 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4

Jumlah Aset/Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	GPS	1 unit
2	Mesin absensi	4 buah
3	AC	21 unit
4	Kipas angin	12 buah
5	PC	9 buah
6	Laptop/note book	34 buah
7	CPU	1 buah
8	Printer	21 buah
9	LCD	6 buah
10	UPS	6 buah
11	Scenner	2 buah
12	Telephon (PABX)	1 buah
13	Faximille	3 buah
24	Wireless amplifier	1 buah
25	Sound system	4 buah
26	Tustel	4 buah
27	Handycam	1 buah
28	Digital parabola	0 buah
29	Televisi	3 buah
30	Lemari es/kulkas	3 buah
31	Mesin penghisap debu	1 unit
32	Mesin pompa air/penyemprot air	2 unit
33	Mesin Tik	1 unit
34	Kursi rapat	211 buah
35	Kursi kerja	58 buah

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
36	Meja kursi tamu/sofa	2 unit
37	Meja rapat	18 buah
38	Meja kerja pejabat	2 buah
39	Meja kerja	41 buah
40	Meja kayu/rotan untuk apel	1 buah
41	Filling kabinet besi/metal	7 buah
42	Filling kayu	1 buah
43	Tempat/kranjang sampah	2 buah
44	Alat kesehatan olah raga/meja tenis	1 buah
45	Kitchen set	1 set
46	Rak piring/Alat dapur lainnya	2 buah
47	Rak buku, besi/metal, kayu	34 buah
48	Lemari dan arsip pejabat	37 buah
49	Dispenser	3 buah
50	Papan nama dan visual elektronik	2 buah
51	Papan tulis	2 buah
52	Taplak meja	10 buah
53	Gorden	3 buah
54	Karpet	1 buah
55	Pemadam kebakaran	2 buah
56	Tangga	1 buah
57	Tanaman perkebunan	2 buah
58	Meja Tenis	1 buah
59	Lemari Es	3 Buah
60	Kursi Rapat	101 buah
61	Kursi Tamu	2 buah
62	Kursi putar	2 buah
63	Kursi Pejabat	46 buah
64	Meja Kerja	49 buah
65	Meja Rapat	4 buah
66	Off Air Monitor	2 buah
67	CCTV	1 buah
68	External Hardisk	5 buah

Tabel 1.5
KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	∑ Gedung/Kantor		Kondisi Gedung/Kantor			Aset Tanah		Aset lain (diluar Tanah dan Bangunan)		Aset diluar Tanah (Termasuk Bangunan)		Total Aset SKPD	
		Yang Dikuasai	Yang digunakan	Memadai	Kurang Memadai	Tidak Memadai	Yang Dikuasai	Yang digunakan	Yang Dikuasai	Yang digunakan	Yang Dikuasai	Yang digunakan	Yang Dikuasai	Yang digunakan
		Rp	Rp	Unit	Unit	Unit	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**													
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.100.516.000	4.100.516.000	1			270.000.000	270.000.000	4.130.465.116	3.418.773.900	8.230.981.116	7.519.289.900	8.500.981.116	7.789.289.900

Sumber Data Aset Dinas PMD Kab. Blora Tahun 2024

1.3.2 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama pembangunan yang sedang dihadapi Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya jumlah Desa Berkembang di Kabupaten Blora di Tahun 2024, sehingga harus berupaya lebih keras untuk menaikan strata menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri di Tahun selanjutnya;
2. Kurangnya optimalisasi kegiatan karena perbandingan banyaknya desa dengan kondisi aparatur yang ada di Dinas PMD Kab. Blora;
3. Lemahnya penguasaan aset di Desa;
4. Lemahnya penguasaan aparatur pemerintah desa terkait dengan Tekhnologi dan Informasi serta jaringan internet antar desa;
5. Ketergantungan dalam pembiayaan terhadap Sumber Dana Kabupaten/Provinsi;
6. Masih rendahnya kualifikasi BUMDes;
7. Terbatasnya kelompok usaha usaha ekonomi produktif masyarakat desa;
8. Belum terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di setiap Desa;
9. Masih minimnya Kerjasama antar desa dalam bentuk pengembangan kawasan perdesaan;
10. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Regulasi Desa.

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mendasari terbentuknya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 - (Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ada pada Lampiran X);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 (Berita daerah kabupaten blora Tahun 2024 nomor 23).

1.5 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Format Laporan Kinerja :

1. Uraian Singkat Organisasi;
2. Rencana dan Target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora selama Tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(Strategic Issued)* yang sedang dihadapi organsasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada Sub Bab ini disajikan skala nilai peringkat kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

   Pada Sub Bab ini disajikan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis untuk dilakukan analisis capaian kinerja. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

   1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
   4. Membandingkan realsiasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
   5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja

C. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasai anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan realisasi angaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organsiasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Lampiran

A. Perjanjian Kinerja
B. RKT / Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemeirntah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal marupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan *(strength)*, kelemahan *(weakness)*, peluang *(oppurtunities)*, dan tantangan *(threats)* yang ada.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Dokumen renstra ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/ Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora Tahun Anggaran 2021-2026 dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta peningkatan pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

2.1.1 VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu Visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih untuk periode Tahun 2021-2026 pada tanggal 19 Februari 2021, maka dalam merencanakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora selama 5 (lima) tahun mendatang tidak terlepas dari arah visi, misi dan program yang telah dicanangkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa serta kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blora selama lima tahun kedepan (2021-2026) harus sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

Sesarengan Mbangun Blora :
Unggul dan Berdaya Saing

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. **Sesarengan Mbangun Blora**

   Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

2. **Unggul**

   Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

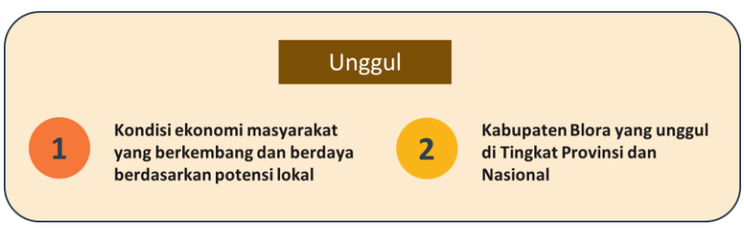

3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

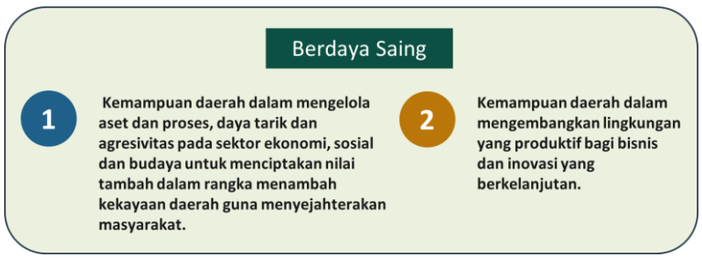

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Visi **Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing** akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.

4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026) yang memuat program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merupakan Dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta meurpakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki. Misi yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan implementasi atas misi No 5, yaitu:

“Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan”,

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Blora, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora berkontribusi untuk mewujudkan Misi Kelima dalam RPJMD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Blora tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan Misi Kelima, "**Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan**". Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program prioritas:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Guna keselarasan visi dan misi Bupati an Wakil Bupati terpilih dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Blora Periode 2021-2026, maka perlu dilakukan telaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk pencapaiannya. Adapun hasil telahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora 2021-2026

Visi : Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing				
No	**Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih**	**Permasalahan yang muncul dalam pelayananan**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
Misi 5	Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan			
	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Masih tingginya jumlah Desa Berkembang diKab. Blora - Belum maksimalnya database Desa yang update dan belum optimalnya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa - Lemahnya Penguasaan Aset di Desa. - Lemahnya Jaringan Internet antar Desa - Ketergantungan dalam pembiayaan terhadap Sumber Dana Kabupaten/Provinsi - Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa - Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan di Jawa Tengah	- Identifikasi Desa untuk Penggolongan Status Desa belum menyeluruh - Belum Optimalnya sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan antar OPD terkait dengan Pengembangan desa dan kawasan perdesaan - Keterbatasan anggaran biaya untuk bintek/pelatihan-pelatihan - Kurangnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral - Lembaga ekonomi masyarakat di Desa belum optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	- Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa - Peran pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa - Regulasi, Anggaran dan Profil Desa - Adanya UU 6/2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan di Desa dan Pembangunan Desa. - Adanya penyesuaian dalam pelaporan keuangan pada 2 Aplikasi Kabupaten dan Pusat

2.1.3 TUJUAN

Pada awal Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merupakan tahun ketiga melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah:

"Meningkatnya Kemandirian Desa".
"Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel"

Dengan tujuan tersebut ditentukan pula indikator tujuan yang yaitu:

"Indeks Desa Membangun"
"Nilai Sakip Perangkat Daerah"

2.1.4 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu :

"Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri"
"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran"

Indikator dari sasaran tersebut adalah :

"Prosentase Kategori Desa Maju dan Mandiri"
"Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian Skor Sakip"

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke ...				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	0,6510	0,6515	0,6520	0,6525	0,6530
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel		Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,31	77,80	78,35	78,95	79,00
3		Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	12,18 %	15,50 %	19,93 %	25,09 %	31,00 %
4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian skor sakip	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum Program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Peningkatan Penataan Desa;
2. Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
5. Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora telah dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026, yang telah diturunkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026, yang selanjutnya akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja (RENJA) di tiap tahun.

Tujuan dan Sasaran dapat dirumuskan dengan jelas sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten blora
Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Indikator tujuan	Satuan	Target 2024	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6520	Meningkatnya Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	%	19,93
2.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	78,35	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian skor sakip	%	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah Lembar atau Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome) yang seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan
     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsiasi Kinerja SKPD

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari:
  a. Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranhan bangunan kantor
  b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  c. Penyediaan peralatan rumah tangga
  d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  f. Penyediaan bahan bacaan & peraturan per-UUan
  g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Penyediaan jasa surat menyurat
  b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  b. Pemeliharaan Mebel
  c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  d. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

   Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

   - Penyelenggaraan Penataan Desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

   Kegiatan terdiri dari :

   - Fasilitasi Kerjasama antar desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
     b. Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
     c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Kegiatan terdiri dari :

   - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
     b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
     c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
     d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
     e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
     f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
     g. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
     h. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
     i. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
     j. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Identifikasi dan Inventarsiasi Masyarakat Hukum Adat
  b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna
  f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala OPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Kepala OPD dan kesepakatan antara Kepala OPD dan Bupati atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Blora untuk mewujudkan target kinerja. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 telah melaksanakan 5 program 9 Kegiatan 40 Sub Kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 16.235.000.000,- dengan capaian realisasi pada Akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 15.899.709.111,- dengan Prosentase 97,93 % dan mengawal bantuan keuangan baik dari Kabupaten atau Provinsi atau Pusat sebesar Rp. 501.744.593.700,- (Lima ratus satu miliyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Dari uraian di atas rincian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Belanja PMD Rp. 16.235.000.000,-
   Dan mengawal/memfasilitasi pencairan
2. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 501.744.593.700,- terdiri dari:
   - 2.3.1 Belanja DD Rp. 261.640.513.000,-
   - 2.3.2 Belanja ADD Rp. 121.243.580.700,-
   - 2.3.3 Belanja Bankeukab Rp. 50.555.000.000,-
   - 2.3.4 Belanja BankeuProv Rp. 68.305.500.000,-

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora disusun pada awal tahun 2024. Dan kemudian terdapat beberapa penyempurnaan atau perbaikan pada Bulan Februari Tahun 2024 melalui FGD Perangkat Daerah berdasarkan Rekomendasi hasil evaluasi KemenPAN-RB atas hasil Sakip Perangkat Daerah dan mengenai Perjanjian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Dinas. Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri pada Sasaran Strategis Kepala Dinas berganti berdasarkan rekomendasi tersebut yang nantinya akan dijelaskan pada halaman selanjutnya dan Gambaran Perjanjian Kinerja mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024, terurai dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Tujuan dan Sasaran (Hasil PK Perbaikan)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
TUJUAN				
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6520
2.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	78,35
SASARAN STRATEGIS MENURUT PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA 2024				
3.	Meningkatnya Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	%	19,93
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	80,00
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,00

Berikut Ringkasan Anggaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilihat dari Sumber Dana :

Tabel 2.5.
Ringkasan Anggaran Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program : Penataan Desa	4.550.000.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab. Dan APBD Provinsi
Program : Peningkatan Kerjasama Desa	51.840.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Administrasi Pemerintahan Desa	5.309.629.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.113.231.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.210.300.000,-	Sumber Dana dari APBD Kab.
Jumlah Belanja pada Dinas PMD (Sumber Dana dari APBD Provinsi masuk pada Belanja Dinas PMD)	**16.235.000.000,-**	

Dalam rangka mencapai target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub kegiatan oleh Pejabat Administrasi dan Penagwas/ Sub Koordinator di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 2.6.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA		**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**	**100%**	**5.210.300.000,-**
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		**Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**1.000.000,-**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 Dok	500.000,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	500.000,-
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	**100%**	**3.442.000.000,-**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.400.000.000,-
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	42.000.000,-
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.080.800.000,-**

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	7.000.000,-
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	108.500.000,-
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	8.000.000,-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Paket	285.000.000,-
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	25.000.000,-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	356.000.000,-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	291.300.000,-
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**472.700.000,-**
12	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	5.000.000,-
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	150.000.000,-
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	20.000.000,-
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	156 Laporan	297.700.000,-
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**183.800.000,-**
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 Unit	133.800.000,-
17	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		5.000.000,-

18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10.000.000,-
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,-
PROGRAM PENATAAN DESA		**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**100%**	**4.550.000.000,-**
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA		**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa**	**100 Desa**	**4.550.000.000,-**
20	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi)	100 Unit	4.550.000.000,-
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**100%**	**51.840.000,-**
KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA		**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**3 Desa**	**51.840.000,-**
21	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.310.000,-
22	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.495.000,-
23	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	38.035.000,-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**85%**	**5.309.629.000,-**
		Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**10,17%**	
		Prosentase Desa meningkat Stratanya	**11.81%**	
		Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**100%**	
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**271 Desa**	**5.309.629.000,-**
24	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Dokumen	3.339.000.000,-

25	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	20.000.000,-
26	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271 Dokumen	10.000.000,-
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	271 Dokumen	100.000.000,-
28	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang	1.579.200.000,-
29	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	40 Dokumen	86.429.000,-
30	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Laporan	10.000.000,-
31	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	50 Dokumen	130.000.000,-
32	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	271 Dokumen	15.000.000,-
33	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	16 Dokumen	20.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM		**Prosentase PKK Desa Aktif**	**100%**	**1.113.231.000,-**
		Prosentase Posyandu Aktif	**100%**	
		Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**64,71%**	
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**80 Desa**	**1.113.231.000,-**
34	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	19.035.000,-
35	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen	19.370.000,-
36	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga	58.141.000,-

37	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	4 Dokumen	19.980.000,-
38	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	45 Laporan	38.200.000,-
39	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	23.505.000,-
40	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5 Dokumen	935.000.000,-
			JUMLAH	**16.235.000.000,-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu wujud pertanggungjawaban kinerja dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	≥ 85 – 100 %	Baik
3.	≥ 65 – 85 %	Cukup
4.	≥ 50 – 65 %	Kurang
5.	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang

3.1.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian kinerja yang akan dianalisa dalam laporan kali ini adalah analisa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora 2024 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021-2026 dan IKU Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021-2026. Analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora membandingkan antara Target dan Realsiasi Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri

No.	Indkator Kinerja Utama	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri Indikator Sasaran : Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	12,18 %	15,50 %	19,93 %	25,09 %	31,00 %

Analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora membandingkan antara Target dan Realsiasi Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.1.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target dan Realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan Target dan Realisasi Capaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026 serta mengacu terhadap Perbaikan Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan bulan Februari 2024. Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dapat dilihat dalam Tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
TUJUAN							
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,6520	0,7074	108,49%	Sangat Baik	IDM 2024
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78,35	85,86 (A)	109,58%	Sangat Baik	LHE Inspektorat No. 700.1.2.1/052/071.OP/W.I/2024
SASARAN STRATEGIS MENURUT PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA 2024							
3	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	19,93 %	39,11%	196,23%	Sangat Baik	IDM 2024
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 80,00	Nilai 85,86	107,32%	Sangat Baik	LHE Inspektorat No. 700.1.2.1/052/071.OP/W.I/2024
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 87,00	Nilai 85,319	98,06%	Baik	Questioner SKM

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat diketahui dan dijelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa, dengan Indikator Tujuan Indeks Desa Membangun dengan Target Indeks 0,6520 pada Tahun 2024 mencapai realisasi melebihi dari Target yaitu Indeks 0,7074 atau sebesar 108,49% dengan Kategori Capaian Sangat Baik. Rumus dari Tujuan tersebut adalah Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa (Rata-rata Penilaian Kualifikasi Indeks Desa Membangun Tahun 2024).

2. Sasaran Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri, dengan Indikator Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri. Adapun Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah 19,93% dan realisasi IDM 2024 yaitu 39,11% atau sebesar 196,23% dengan Kategori capaian Sangat Baik. Tahun 2024 Target Desa Maju adalah 52 Desa dan Desa Mandiri 2 Desa, Realisasi Target yaitu Desa Maju mencapai 91 Desa dan Desa Mandiri mencapai 15 Desa.

3. Untuk Tujuan yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan Indikator Tujuan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 78,35 dan di ukur dengan Hasil Sakip 2023 diTahun 2024 mendapat Skor 85,86 atau sebesar 109,58% dengan Kategori Sangat Baik.

Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 mendapat Skor 85,86 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja : 26,44 %
b. Pengukuran Kinerja : 23,25 %
c. Pelaporan Kinerja : 15,30 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 21,06 %

   Nilai Hasil Evaluasi = 85,86 % (A)

4. Sasaran yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Sakip OPD. Pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 80,00 dan dapat tercapai dengan Nilai 85,86 Skor A atau dengan capaian 100% dengan kategori Sangat Baik.

   Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 mendapat Skor 85,86 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).

   Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Perencanaan Kinerja : 26,44 %
   b. Pengukuran Kinerja : 23,25 %
   c. Pelaporan Kinerja : 15,30 %
   d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 21,06 %

      Nilai Hasil Evaluasi = 85,86 % (A)

5. Sasaran yang Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 87,00 dan realisasi Tahun 2024 adalah Nilai 85,319 atau mencapai 98,06% dengan kategori Baik dilihat berdasarkan Questioner SKM yang telah disebarkan kepada Masyarakat.

3.1.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir (Minimal 3 Tahun)

Perbandingan Realsiasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 s/d 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
TUJUAN											
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,6510	0,6665	102%	0,6515	0,6693	102,73%	0,6520	0,7074	108,49%
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,31	71,00	91,83%	77,80	79,28	101,90%	78,35	85,86	109,58%
SASARAN STRATEGIS MENURUT PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA 2024											
3	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	12,18 %	14,39%	118%	15,50%	14,02%	90,45%	19,93%	39,11%	196,23%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 77,31	Nilai 71,00	91,83%	Nilai 77,80	Nilai 79,28	101,90%	Nilai 80,00	Nilai 85,86	107,32%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 80,866	Nilai 80,866	100%	Nilai 86,89	Nilai 86,89	100%	Nilai 87,00	Nilai 85,319	98,06%

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat diketahui dan dijelaskan capaian Tujuan dan Sasatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa, dengan Indikator Tujuan Indeks Desa Membangun. Untuk Target Indeks 0,6510 pada Tahun 2022 mencapai realisasi melebihi dari Target yaitu Indeks 0,6665 atau sebesar 102% dengan Kategori Capaian Sangat Baik. Target Indeks 0,6515 pada Tahun 2023 mencapai realisasi yaitu Indeks 0,6693 atau sebesar 102,73% dengan Kategori Capaian Sangat Baik. Sedangkan di Target Indeks 0,6520 pada Tahun 2024 mencapai realisasi yaitu Indeks 0,7074 atau sebesar 108,49% dengan Kategori Capaian Sangat Baik. Rumus dari Tujuan tersebut adalah Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa (Rata-rata Penilaian Kualifikasi Indeks Desa Membangun).

2. Sasaran Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri, dengan Indikator Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri. Adapun Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 12,18% dan mencapai melebihi Target yaitu 14,39% atau sebesar 118% dengan Kategori capaian Sangat Baik. Tahun 2023 Target 15,50% Realisasi 14,02% atau sebesar 90,45% capaian Baik. Tahun 2024 Target 19,93% Realisasi 39,11% atau sebesar 196,23% capaian Sangat Baik.

3. Untuk Tujuan yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan Indikator Tujuan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 77,31 dan mendapat Skor 71,00 sebesar 91,83% dengan Kategori Sangat Baik. Tahun 2023 Target 77,80 mendapat Skor 79,28 dengan presentasi 101,90% dengan Kategori Sangat Baik. Tahun 2024 dengan Target 78,35 mendapat skor 85,86 dengan presentasi 109,58% dengan Kategori Sangat Baik.
4. Sasaran yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Sakip OPD. Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 77,31 dan mendapat Skor 71,00 atau sebesar 91,83% dengan Kategori Sangat Baik. Tahun 2023 dengan Target 77,80 mendapat Skor 79,28 dengan presentasi 101,90% dengan Kategori Sangat Baik. Tahun 2024 dengan Target 80,00 mendapat skor 85,86 dengen presentasi 107,32% dengan Kategori Sangat Baik.
5. Sasaran yang Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tahun 2022 ditargetkan dengan Nilai 80,866 Realisasi dengan Nilai 80,866 atau mencapai 100% Dan di Tahun 2023 di Targetkan Nilai 86,89 Realisasi Nilai 86,89 atau mencapai 100 dengan Kategori Baik. Serta pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 87,00 dan realisasi Tahun 2024 adalah Nilai 85,319 atau mencapai 98,06% dengan kategori Baik dilihat berdasarkan Questioner SKM yang telah disebarkan kepada Masyarakat.

3.1.1.3 Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dapat dilihat dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan
Target Akhir Renstra Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
TUJUAN						
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7074	0,6530	108,33%	Sangat Baik
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,86	79,00	108,68%	Sangat Baik
SASARAN STRATEGIS MENURUT PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA 2024						
3	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	39,11%	31,00%	126,16%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 85,86	79,00	108,68%	Sangat Baik
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 85,319	Nilai 87,00	98,06%	Baik

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dapat diketahui dan dijelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa, dengan Indikator Tujuan Indeks Desa Membangun dengan Target Indeks 0,6520 pada Tahun 2024 mencapai realisasi melebihi dari Target yaitu Indeks 0,7074 atau sebesar 108,49% dengan Kategori Capaian Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan Target Akhir dalam RPJMD maupun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 0,6530 sudah melebihi Target Akhir RPJMD atau sebesar 108,33% dengan Kategori Sangat Baik. Rumus dari Tujuan tersebut adalah Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa (Rata-rata Penilaian Kualifikasi Indeks Desa Membangun).
2. Sasaran Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri, dengan Indikator Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri. Adapun Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah 19,93% dan mencapai Target yaitu 39,11% atau sebesar 196,11% dengan Kategori capaian Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan Target Akhir dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 31,00% tercapai sebesar 126,16% atau dengan Kategori Sangat Baik.
3. Untuk Tujuan yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan Indikator Tujuan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 78,35 dan mendapat Skor 85,86 atau sebesar 109,58% dengan Kategori Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan Target Akhir dalam RPJMD maupun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar

79,00 dapat tercapai sebesar 108,68% dengan Kategori Sangat Baik.

4. Sasaran yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Sakip OPD. Pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 80,00 dan dapat tercapai dengan Nilai 85,86 Skor A atau dengan capaian 100% dengan kategori Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan Target Akhir dalam RPJMD maupun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 79,00 dapat tercapai sebesar 108,68% dengan Kategori Sangat Baik.

   Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 mendapat Skor 85,86 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).

   Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

   1. Perencanaan Kinerja : 26,44 %
   2. Pengukuran Kinerja : 23,25 %
   3. Pelaporan Kinerja : 15,30 %
   4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 21,06 %

   Nilai Hasil Evaluasi = 85,86 % (A)

5. Sasaran yang Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 87,00 dan realisasi Tahun 2024 adalah Nilai 85,319 atau mencapai 98,06% dengan kategori Baik dilihat berdasarkan Questioner SKM yang telah disebarkan kepada Masyarakat. Apabila dibandingkan dengan Target Akhir sebesar 87,00 dapat tercapai sebesar 98,06% dengan Kategori Baik.

3.1.1.4 Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada)

Benchmarking adalah suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal laiinya yang sejenis. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (sebagai *Benchmarking*) dapat dilihat dalam Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi 2024	Standar Nasional	Capaian %
TUJUAN					
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7074	0,7486 (Rata-rata Nasional Provinsi Jateng)	94,49%
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,86	>80	107,32%
SASARAN STRATEGIS MENURUT PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA 2024					
3	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	19,93%	-	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 85,86	>80	107,32%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 85,319	-	-

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah Ukuran Pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan Intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Status IDM Nasional apabila dilihat pada Web https://idm.kemendesa.go.id/ dari Tahun 2019 s/d 2024 sebagai berikut :

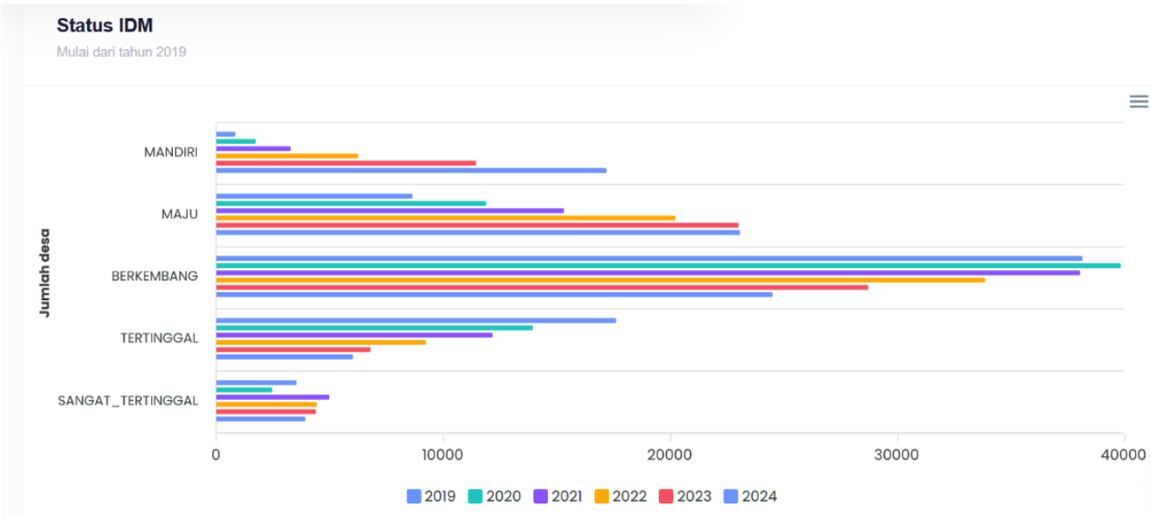

3.1.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian Realsiasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 ada yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi yang dilakukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
TUJUAN							
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,6520	0,7074	108,49%	Analisis Keberhasilan dihitung berdasarkan Total Indeks Desa Membangun Tahun berkenaan	Solusi yg dilakukan adalah 1. Melaksanakan Koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa) dan Kecamatan untuk dapat meningkatkan Program Pembangunan Desa baik dari segi Ekonomi, Lingkungan, Sosial dan melakukan intervensi terhadap Desa-Desa yang Indikator didalam pengukurannya belum mencapai Target. 2. melakukan Desk dengan Desa di Kab. Blora terhadap Indikator pada point pertama yang belum mencapai Target yang ditentukan.
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78,35	85,86	109,58	Terdapat komponen pada LHE yang dinilai masih kurang	Menindaklanjuti serta melaksanakan rekomendasi terkait dengan gambaran AKIP untuk mendukung akuntabilitas terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan aplikasi pada pencapaian data kinerja
SASARAN STRATEGIS MENURUT PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA 2024							
3	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	19,93 %	39,11 %	196,23 %	Analisis Kegagalan dilihat dari Status Kemajuan dan Kemandirian Desa melalui pendataan Indeks Desa Membangun.	Solusi yg dilakukan adalah 1. Melaksanakan Koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa) dan Kecamatan untuk dapat meningkatkan Program Pembangunan Desa baik dari segi Ekonomi, Lingkungan, Sosial dan melakukan intervensi terhadap Desa-Desa yang Indikator didalam pengukurannya belum mencapai Target. 2. melakukan Desk dengan Desa di Kab. Blora terhadap Indikator pada point pertama yang belum mencapai Target yang ditentukan.
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 80,00	Nilai 85,86	107,32%	Terdapat komponen pada LHE yang dinilai masih kurang	Menindaklanjuti serta melaksanakan rekomendasi terkait dengan gambaran AKIP untuk mendukung akuntabilitas terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan aplikasi pada pencapaian data kinerja
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 87,00	Nilai 85,319	98,06%	Pencapaian persentase pelayanan administrasi umum perkantoran terlaksana dengan baik	Melakukan Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat untuk dapat mencai Indeks Kepuasan Masyarakat yang Optimal

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas dapat diketahui dan dijelaskan capaian Tujuan dan Sasatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa, dengan Indikator Tujuan Indeks Desa Membangun dengan Target Indeks 0,6520 pada Tahun 2024 mencapai realisasi melebihi dari Target yaitu Indeks 0,7074 atau sebesar 108,49% dengan Kategori Capaian Sangat Baik. Rumus dari Tujuan tersebut adalah Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa (Rata-rata Penilaian Kualifikasi Indeks Desa Membangun Tahun 2024).
2. Sasaran Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri, dengan Indikator Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri. Adapun Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah 19,93% dan realisasi IDM 2024 yaitu 39,11% atau sebesar 196,23% dengan Kategori capaian Sangat Baik. Tahun 2024 Target Desa Maju adalah 52 Desa dan Desa Mandiri 2 Desa, Realisasi Target yaitu Desa Maju mencapai 91 Desa dan Desa Mandiri mencapai 15 Desa.

3. Untuk Tujuan yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan Indikator Tujuan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 78,35 dan di ukur dengan Hasil Sakip 2023 diTahun 2024 mendapat Skor 85,86 atau sebesar 109,58% dengan Kategori Sangat Baik. Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 mendapat Skor 85,86 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).
4. Sasaran yang Kedua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Sakip OPD. Pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 80,00 dan dapat tercapai dengan Nilai 85,86 Skor A atau dengan capaian 100% dengan kategori Sangat Baik. Hasil Evaluasi atas Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 mendapat Skor 85,86 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).
5. Sasaran yang Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2024 ditargetkan dengan Nilai 87,00 dan realisasi Tahun 2024 adalah Nilai 85,319 atau mencapai 98,06% dengan kategori Baik dilihat berdasarkan Questioner SKM yang telah disebarkan kepada Masyarakat.

3.1.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran diperoleh dengan cara membandingkan rata-rata capaian setiap sasaran dengan penyerapan anggaran pendukung capaian setiap Sasaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Efisiensi, apabila rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggarannya lebih kecil daripada persentase rata-rata capaian kinerja sasaran;
b. Tidak Efisiensi, apabila rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran di setiap tujuan/sasaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Capaian Realsiasi Kinerja Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis atas efesiensi penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
TUJUAN								
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	0,6520	0,7074	108,49%	11.024.700.000,-	10.855.044.590,-	98,46%	Efisien (1,54%)
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	78,35	85,86	109,58	5.210.300.000,-	5.044.664.521,-	96,82%	Efisien (3,18%)
SASARAN STRATEGIS MENURUT PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA 2024								
3	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	19,93 %	39,11 %	196,23 %	11.024.700.000,-	10.855.044.590,-	98,46%	Efisien (1,54%)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai 80,00	Nilai 85,86	107,32%	3.473.000.000,-	3.326.499.398,-	95,78%	Efisien (4,22%)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Nilai 87,00	Nilai 85,319	98,06%	1.737.300.000,-	1.718.165.123,-	98,89%	Tidak Efisien (1,11%)

Capaian Realisasi Kinerja setiap Indikator pada Tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu yang didukung Program, kegiatan dan sub kegiatan oleh Pejabat Administrasi dan Pengawas/ Sub Koordinator di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang ditetapkan dalam Perbaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dapat dilihat dalam Tabel 3.8 dan 3.9 dibawah berikut ini :

Tabel 3.8
Analisis Capaian Realisasi Kinerja yang mendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Sasaran 1 : Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALSIASI	CAPAIAN % (realisasi)	KATEGORI
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa**	**100 Desa**	**182 Desa**	**182%**	**Sangat Baik**
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi)	100 Unit	352 Unit	352%	**Sangat Baik**
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**3 Desa**	**3 Desa**	**100%**	**Sangat Baik**
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
3	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
4	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**85%**	**100%**	**117,64%**	**Sangat Baik**

		Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**10,17%**	**13,61%**	**133,82%**	**Sangat Baik**
		Prosentase Desa meningkat Stratanya	**11,81%**	**31,00%**	**262,48%**	**Sangat Baik**
		Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**271 Desa**	**271 Desa**	**100%**	**Sangat Baik**
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Dokumen	271 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
6	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
7	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271 Dokumen	271 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	271 Dokumen	271 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang	271 Orang	100%	**Sangat Baik**
10	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
11	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Laporan	12 Laporan	120%	**Sangat Baik**
12	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	50 Dokumen	271 Dokumen	542%	**Sangat Baik**
13	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	271 Dokumen	271 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
14	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	**Prosentase PKK Desa Aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
		Prosentase Posyandu Aktif	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
		Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**64,71%**	**76,47%**	**144%**	**Sangat Baik**
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**80 Desa**	**75 Desa**	100%	**Sangat Baik**

15	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
16	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	**Sangat Baik**
18	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
19	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	45 Laporan	45 Laporan	100%	**Sangat Baik**
20	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	**Sangat Baik**
21	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	**Sangat Baik**

Tabel 3.9
Analisis Capaian Realisasi Kinerja yang mendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN % (realisasi)	KATEGORI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	100%	**Sangat Baik**
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	110%	**Sangat Baik**
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	**Sangat Baik**

Tabel 3.10
Analisis Capaian Realisasi Kinerja yang mendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN % (realisasi)	KATEGORI
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	100%	**Sangat Baik**
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	140%	**Sangat Baik**
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8 Paket	8 Paket	100%	**Sangat Baik**
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	**Sangat Baik**
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	**Sangat Baik**
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	**Sangat Baik**
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	100%	**Sangat Baik**
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	**Sangat Baik**
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100%	**Sangat Baik**
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100%	**Sangat Baik**
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	156 Laporan	156 Laporan	100%	**Sangat Baik**
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Sangat Baik**

12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	35 Unit	35 Unit	100%	**Sangat Baik**
13	Pemeliharaan Mebel	Jumlab Mebel yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	100%	**Sangat Baik**
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%	**Sangat Baik**
15	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	200%	**Sangat Baik**

Berdasarkan Tabel diatas telah diketahui Capaian Realisasi Kinerja yang mendukung Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan Tingkat Efisiensi Program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Dibawah ini Tabel 3.11, 3.12 dan 3.13 disampaikan lebih rinci tentang efisiensi penggunaan sumber data Tahun 2024 untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Sasaran 1 : Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALSIASI	CAPAIAN % (realisasi)	TINGKAT EFISIENSI dan (%)	
	PROGRAM PENATAAN DESA	**4.550.000.000,-**	**4.477.248.441,-**	**98,40%**	**Efisien**	**1,6%**
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	**4.550.000.000,-**	**4.477.248.441,-**	**98,40%**	**Efisien**	**1,6%**
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	4.550.000.000,-	4.447.248.441,-	98,40%	**Efisien**	1,6%
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**51.840.000,-**	**51.251.311,-**	**98,86%**	**Efisien**	**1,14%**
	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	**51.840.000,-**	**51.251.311,-**	**98,86%**	**Efisien**	**1,14%**
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8.310.000,-	8.310.000,-	100%	**Efisien**	0,00%
3	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	5.495.000,-	5.495.000,-	100%	**Efisien**	0,00%
4	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	38.035.000,-	37.446.311,-	98,45%	**Efisien**	1,55%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**5.309.629.000,-**	**5.260.852.002,-**	**99,08%**	**Efisien**	**0,92%**
	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**5.309.629.000,-**	**5.260.852.002,-**	**99,08%**	**Efisien**	**0,92%**
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.339.000.000,-	3.308.980.264,-	99,10%	**Efisien**	0,90%
6	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000,-	19.921.000,-	99,61%	**Efisien**	0,39%
7	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,-	10.000.000,-	100%	**Efisien**	0,00%
8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000,-	92.774.276,-	92,77%	**Efisien**	7,23%
9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1.579.200.000,-	1.573.459.848,-	99,64%	**Efisien**	0,36%
10	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	86.429.000,-	85.880.764,-	99,37%	**Efisien**	0,63%
11	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,-	9.020.500,-	90,21%	**Efisien**	9,79%
12	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	130.000.000,-	126.504.100,-	97,31%	**Efisien**	2,69%

13	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	15.000.000,-	14.934.500,-	99,56%	**Efisien**	0,44%
14	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000,-	19.376.750,-	96,88%	**Efisien**	3,12%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	**1.113.231.000,-**	**1.065.692.836,-**	**95,72%**	**Efisien**	**4,28%**
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.113.231.000,-**	**1.065.692.836,-**	**95,72%**	**Efisien**	**4,28%**
15	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	19.035.000,-	18.874.000,-	99,15%	**Efisien**	0,85%
16	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.370.000,-	19.249.170,-	99,38%	**Efisien**	0,62%
17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	58.141.000,-	57.569.750,-	99,02%	**Efisien**	0,98%
18	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	19.980.000,-	19.975.000,-	99,97%	**Efisien**	0,03%
19	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	38.200.000,-	37.777.213,-	98,89%	**Efisien**	1,11%
20	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	23.505.000,-	23.330.000,-	99,26%	**Efisien**	0,76%
21	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	935.000.000,-	888.917.703,-	95,07%	**Efisien**	1,05%

Tabel 3.12
Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	CAPAIAN % (realisasi)	TINGKAT EFISIENSI dan (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	**3.473.000.000,-**	**3.326.499.398,-**	**95,78%**	**Efisien**	**4,22%**
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**31.000.000,-**	**30.945.800,-**	**99,82%**	**Efisien**	**0,18%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.500.000,-	30.445.000,-	99,82%	**Efisien**	0,18%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 500.000,-	499.900,-	99,98%	**Efisien**	0,02%
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**3.442.000.000,-**	**3.295.553.598,-**	**95,74%**	**Efisien**	**4,26%**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.400.000.000,-	3.253.553.598,-	95,69%	**Efisien**	4,31%
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.000.000,-	42.000.000,-	100%	**Efisien**	0,00%

Tabel 3.13
Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN % (realisasi)	TINGKAT EFISIENSI dan (%)	
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**1.080.800.000,-**	**1.077.449.923,-**	**99,69%**	**Efisien**	**0,31%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,-	7.000.000,-	100%	**Efisien**	0,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.500.000,-	108.500.000,-	100%	**Efisien**	0,00%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,-	8.000.000,-	100%	**Efisien**	0,00%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.000.000,-	284.952.600,-	99,98%	**Efisien**	0,02%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,-	24.940.300,-	99,76%	**Efisien**	0,24%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	356.000.000,-	352.865.000,-	99,12%	**Efisien**	0,88%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.300.000,-	291.192.023,-	99,96%	**Efisien**	0,04%
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**472.700.000,-**	**457.610.702,-**	**96,80%**	**Efisien**	**3,2%**
8	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,-	5.000.000,-	100%	**Efisien**	0,00%
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,-	136.392.718,-	90,93%	**Efisien**	9,07%
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,-	19.998.200,-	99,99%	**Efisien**	0,01%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.700.000,-	296.219.784,-	99,50%	**Efisien**	0,5%
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**183.800.000,-**	**183.104.498,-**	**99,62%**	**Efisien**	**0,38%**
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.800.000,-	133.161.298,-	99,52%	**Efisien**	0,48%
13	Pemeliharaan Mebeler	5.000.000,-	5.000.000,-	100%	**Efisien**	0,00%

14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,-	9.992.200,-	99,92%	**Efisien**	0,08%
15	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,-	34.951.000,-	99,86%	**Efisien**	0,14%

Apabila dilihat dalam Tabel 3.11, 3.12 dan 3.13 diatas, baik yang menunjang pencapaian sasaran, terdapat efisiensi anggaran, karena hampir semua Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tercapai target indikatornya, namun masih terdapat sisa anggaran meskipun tidak semua sisa anggarannya besar. Maka dari itu dapat dikatakan terdapat efisiensi anggaran.

3.1.1.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja setiap indikator berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam Tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

NO.	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN % (realisasi)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	109,58 %	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**	**100%**	**MENUNJANG**
Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 85,86	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**MENUNJANG**
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 Dok (100%)	**MENUNJANG**
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
				KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	**100%**	**MENUNJANG**
3				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org/Bul (110%)	**MENUNJANG**
4				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dok (100%)	**MENUNJANG**

Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 85,319	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**MENUNJANG**
5				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket (100%)	**MENUNJANG**
6				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket (100%)	**MENUNJANG**
7				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8 Paket (100%)	**MENUNJANG**
8				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Paket (100%)	**MENUNJANG**
9				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket (100%)	**MENUNJANG**
10				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
11				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
				KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**MENUNJANG**
12				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
13				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
14				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
15				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	156 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
				KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**MENUNJANG**
16				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	35 Unit (100%)	**MENUNJANG**

17				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	1 Unit (100%)	**MENUNJANG**
18				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit (100%)	**MENUNJANG**
19				Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit (100%)	**MENUNJANG**
TUJUAN	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	108,49 %	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**100% (100%)**	**MENUNJANG**
SASARAN	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	196,23 %	**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA**	**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa**	**182 Desa (182%)**	**MENUNJANG**
21				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi)	352 Unit (352%)	**MENUNJANG**
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**100% (100%)**	**MENUNJANG**
				KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**3 Desa (100%)**	**MENUNJANG**
22				Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
23				Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
24				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**100% (117%)**	**MENUNJANG**
					Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**13,61% (133,8%)**	
					Prosentase Desa meningkat Stratanya	**31,00% (262,4%)**	
					Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**100% (100%)**	
				KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**271 Desa (100%)**	**MENUNJANG**

25				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
26				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen (88%)	**MENUNJANG**
27				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
28				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	271 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
29				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang (100%)	**MENUNJANG**
30				Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	40 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
31				Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan (120%)	**MENUNJANG**
32				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	271 Dokumen (542%)	**MENUNJANG**
33				Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	271 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
34				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	16 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	**Prosentase PKK Desa Aktif**	**100% (100%)**	**MENUNJANG**
					Prosentase Posyandu Aktif	**100% (100%)**	
					Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**88,24% (136,3%)**	
				KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**80 Desa (100%)**	**MENUNJANG**
35				Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**

36				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
37				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga (100%)	**MENUNJANG**
38				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	4 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**
39				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	45 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
40				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan (100%)	**MENUNJANG**
41				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5 Dokumen (100%)	**MENUNJANG**

Dari beberapa tabel 3.14 diatas, capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri diukur melalui 1 indikator kinerja, yaitu Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri. Dari Indikator tersebut mencangkup atau didukung oleh beberapa Indikator Program. Dimana Indikator Program tersebut diantaranya :

1) Indikator Program yang pertama adalah Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik yang dilaksanakan mencapai 100%. Pada Program ini terdapat 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana, dimana terdapat Kegiatan TMMD Tahun 2024 (TMMD Sengkuyung dilaksanakan di 3 Desa dan TMMD Mandiri dilaksanakan di 9 Desa serta ada TMMD Reguler). TMMD Sengkuyung I di Desa Sendangrejo Kec. Ngawen; TMMD Sengkuyung II di Desa Geneng Kec. Jepon; TMMD Sengkuyung III di Desa Bogorejo Kec. Bogorejo; TMMD Reguler di Desa Sidomulyo Kec. Banjarejo; TMMD Mandiri I di Desa Ngraho Kec. Kedungtuban; TMMD Mandiri II di Desa Sendangwungu Kec. Banjarejo; TMMD Mandiri III di Desa Giyanti Kec. Sambong; TMMD Mandiri IV di Desa Kentong Kec. Cepu; TMMD Mandiri V di Desa Sendangwungu Kec. Banjarejo; TMMD Mandiri VI di Desa Nglobo Kec. Jiken; TMMD Mandiri VII di Desa Buloh Kec. Kunduran; TMMD Mandiri VIII di Desa Sempu Kec. Kunduran; dan TMMD IX di Desa Jepangrejo Kec. Blora. Kemudian memfasilitasi pelaksanaan pencairan Bankab dan Banprov. Untuk Tahun 2024 fasilitasi Kegiatan Sarpras pembangunan Desa ada di 352 titik/unit dan TMMD di 13 titik/unit. Adapun data anggaran pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dilihat Tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Data Anggaran pelaksanaan TMMD, BANKEU, DANA DESA, ALOKASI DANA DESA Tahun 2024

ANGGARAN TMMD TAHUN 2024
APBD PROVINSI DAN KABUPATEN

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		KETERANGAN
		PROVINSI	KABUPATEN	
1	**TMMD SENGKUYUNG I**			
	DI DESA SENDANGREJO KEC. NGAWEN	Rp 230.000.000	Rp 200.000.000	
2	**TMMD SENGKUYUNG II**			
	DI DESA GENENG KEC. JEPON	Rp 230.000.000	Rp 200.000.000	
3	**TMMD SENGKUYUNG III**			
	DI DESA BOGOREJO KEC. BOGOREJO	Rp 230.000.000	Rp 200.000.000	
4	**TMMD REGULER**			
	DI DESA SIDOMULYO KEC. BANJAREJO	Rp 230.000.000	Rp 900.000.000	
5	**TMMD MANDIRI I**			
	DI DESA NGRAHO KEC. KEDUNGTUBAN	Rp -	Rp 400.000.000	APBD MURNI
6	**TMMD MANDIRI II**			
	DI DESA SENDANGWUNGU KEC. BANJARJEO	Rp -	Rp 200.000.000	APBD MURNI
7	**TMMD MANDIRI III**			
	DI DESA GIYANTI KEC. SAMBONG	Rp -	Rp 150.000.000	APBD MURNI
8	**TMMD MANDIRI IV**			
	DI DESA KENTONG KEC. CEPU	Rp -	Rp 150.000.000	APBD MURNI
9	**TMMD MANDIRI V**			
	DI DESA SENDANGWUNGU KEC. BANJARJEO	Rp -	Rp 150.000.000	APBD PERUBAHAN
10	**TMMD MANDIRI VI**			
	DI DESA NGLOBO KEC. JIKEN	Rp -	Rp 200.000.000	APBD PERUBAHAN
11	**TMMD MANDIRI VII**			
	DI DESA BULOH KEC. KUNDURAN	Rp -	Rp 200.000.000	APBD PERUBAHAN
12	**TMMD MANDIRI VIII**			
	DI DESA SEMPU KEC. KUNDURAN	Rp -	Rp 200.000.000	APBD PERUBAHAN
13	**TMMD MANDIRI IX**			
	DI DESA JEPANGREJO KEC. BLORA	Rp -	Rp 200.000.000	APBD PERUBAHAN
	JUMLAH	**Rp 920.000.000**	**Rp 3.350.000.000**	

REKAP DATA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI 2023 se-Kabupaten Blora

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA PENERIMA BANKEU SARPRAS	TOTAL (Rp.)
1	Blora	8	3.950.000.000
2	Jepon	13	3.710.000.000
3	Bogorejo	5	800.000.000
4	Jiken	8	3.250.000.000
5	Sambong	9	2.037.500.000
6	Cepu	10	2.300.000.000
7	Kedungtuban	8	1.418.000.000
8	Kradenan	2	1.150.000.000
9	Randublatung	11	3.925.000.000
10	Jati	10	4.075.000.000
11	Tunjungan	12	5.280.000.000
12	Banjarejo	16	6.650.000.000
13	Ngawen	21	8.310.000.000
14	Japah	9	1.900.000.000
15	Todanan	21	15.750.000.000
16	Kunduran	17	3.800.000.000
JUMLAH		**180**	**68.305.500.000**

PAGU BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KETERANGAN	ANGGARAN 2024
ALOKASI DANA DESA	121.049.788.309,-
DANA DESA	261.640.513.000,-
BANTUAN KEUANGAN KAB. SARPRAS	50.555.000.000,-
BANTUAN KEUANGAN PROV. SARPRAS	68.305.500.000,-

2) Indikator Program yang kedua adalah Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi. Indikator program tersebut mencapai 100%, fasilitasi kerjasama antar desa dilaksanakan untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Definisi Kawasan perdesaan merupakan batas yang ditetapkan, bisa batas administrasi dan/atau batas fungsional, berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

   Kawasan Perdesaan yang dikembangkan yaitu Kawasan Perdesaan Tri Kembang Lestari sesuai. Pada tahun 2024, Kecamatan Jiken membentuk Kawasan Perdesaan Tri Kembang Lestari yang mencakup Desa Bangowan, Desa Ketringan, dan Desa Singonegoro dengan fokus pengembangan pada sektor pariwisata dan pertanian. Ketiga desa ini saling berdekatan dan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kawasan perdesaan. Desa Bangowan memiliki Bukit Kunci sebagai kawasan wisata yang potensial.

   Sementara itu, Desa Singonegoro menawarkan keindahan Bukit Serut, yang menyajikan panorama menarik berupa pemandangan Blora dari ketinggian. Lokasi kedua desa ini berdekatan sehingga pengelolaannya dapat diintegrasikan. Adapun Desa Ketringan memiliki keunggulan di sektor pertanian, yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Adapun Desa yang membentuk kerjasama menjadi kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Data Kerjasama antar desa yang membentuk Kawasan Perdesaan

Tahun 2024

NO.	DESA	BENTUK INISIASI	BENTUK KERJASAMA
1	Desa Bangowan, Kec. Jiken	Desa Penyangga	Kawasan Perdesaan Tri Kembang Lestari (sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kawasan perdesaan)
2	Desa Ketringan, Kec. Jiken	Desa Penyangga	
3	Desa Singonegoro, Kec. Jiken	Pusat Kawasan Perdesaan	

3) Indikator Program yang Ketiga adalah Prosentase Desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik. Di Tahun 2024 dari 271 Desa di Kabupaten Blora sudah menyusun Perencanaan dan pengelolaan keuangan serta aset yang baik sehingga dari Target 85 % yang menyusun dicapai realisasi sebesar 100%. Perencanaan tersebut masuk dalam RPJMDes, Musrenbangdes dan RKPDes. Untuk Pengelolaan Keuangan masuk pada APBDes dan Aset Desa masuk pada aplikasi SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa) milik Kemendagri.

Tabel 3.17
Jumlah Desa yang menetapkan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes Tahun 2024

KECAMATAN	JUMLAH DESA	RPJMDes	MUSRENBANGDES	RKPDes	APBDes
Blora	16	16	16	16	16
Jepon	24	24	24	24	24
Bogorejo	14	14	14	14	14
Jiken	11	11	11	11	11
Sambong	10	10	10	10	10
Cepu	11	11	11	11	11
Kedungtuban	17	17	17	17	17
Kradenan	10	10	10	10	10
Randublatung	16	16	16	16	16
Jati	12	12	12	12	12
Tunjungan	15	15	15	15	15
Banjarejo	20	20	20	20	20
Ngawen	27	27	27	27	27
Japah	18	18	18	18	18
Todanan	25	25	25	25	25
Kunduran	25	25	25	25	25
TOTAL	**271**	**271**	**271**	**271**	**271**

Gambar 3.1
Contoh Dokumen APBDes 2024 dari salah satu Desa di Kabupaten Blora Desa Gayam Kecamatan Bogorejo

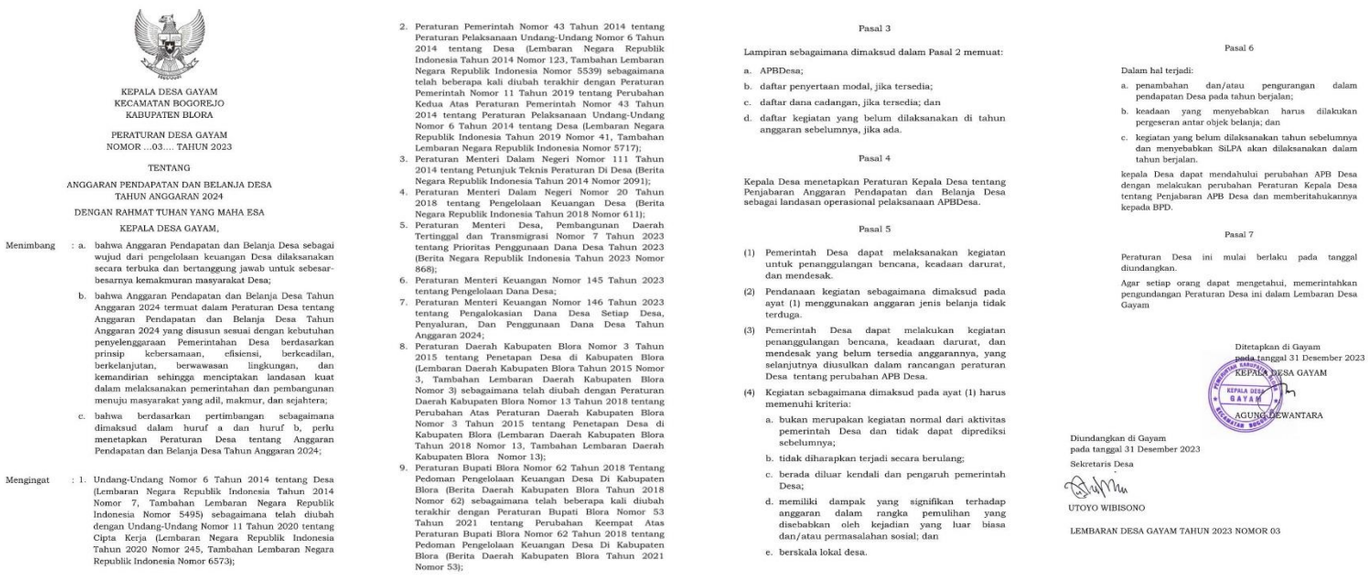

KEPALA DESA GAYAM
KECAMATAN BOGOREJO
KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA GAYAM
NOMOR ...03.... TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAYAM,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 53);

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gayam

Ditetapkan di Gayam
pada tanggal 31 Desember 2023
KEPALA DESA GAYAM

AGUNG DEWANTARA

Diundangkan di Gayam
pada tanggal 31 Desember 2023
Sekretaris Desa

UTOYO WIBISONO

LEMBARAN DESA GAYAM TAHUN 2023 NOMOR 03

Gambar 3.2

Contoh Dokumen RPJMDes dari salah satu Desa di Kabupaten Blora yaitu Desa Tinapan Kecamatan Todanan (Pada Tahun 2024 tiap Desa tidak melaksanakan Review RPJMDes, jadi tetap menggunakan RPJMDes lama/tahun2 sebelumnya)

KABUPATEN BLORA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TINAPAN
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

KEPALA DESA TINAPAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu dilakukan penyelarasan dokumen RPJM Desa;
b. Bahwa berdasarkan poin (a) diatas perlu dibentuk Tim Penyusun RPJMDes yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tinapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RPJM Desa Tinapan,

KEDUA Tugas Utama Tim Penyusun RPJM Desa Tinapan :
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa Tinapan; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa Tinapan.

KETIGA Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tinapan
Pada tanggal : 04 November 2019

KEPALA DESA TINAPAN

A. ISTONO

Gambar 3.3

Contoh Dokumen RKPDes 2024 dari salah satu Desa yaitu Desa Gayam Kecamatan Bogorejo Kab. Blora

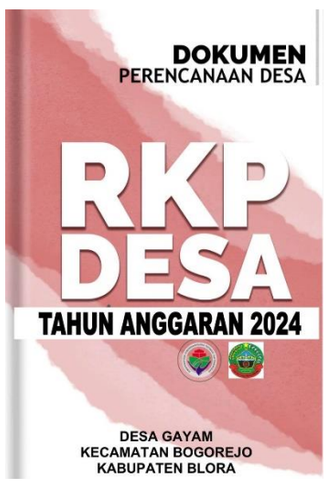

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA GAYAM KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Gayam, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Gayam Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan:

a. Pembina	:	Agung Dewantara, S.Hut.	(Kepala Desa)
b. Ketua	:	Utoyo Wibisono	(Sekretaris Desa)
c. Sekretaris	:	Diyah Vrelisa	(Kasi Pemerintahan)
d. Anggota	:	1. Sugiono	(Kaur Umum dan TU)
		2. Krisnawati	(Kasi Kesejahteraan)
		3. Mustaghfirin	(Kasi Pelayanan)
		4. Suyoto	(Kepala Dusun)
		5. Dela Adi Sucipto	(Kepala Dusun)
		6. Legiman	(LKMD)
		7. Asih Purwati	(Ketua TP. PKK)
		8. Sri Winarti	(Sekretaris PKK)

2. Susunan kranggotan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gayam, 20 Juli 2023

Pimpinan Musyawarah, — Imam Sugianto
Notulis, — Diyah Vrelisa

Mengetahui,
Kepala Desa
Agung Dewantara, S.Hut.

10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Gayam Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, maka pada:

Hari dan tanggal : Rabu, 19 Juli 2023
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Balai Desa Gayam

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:
1. Teradesaikannya penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
2. Diserahkannya Rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui Rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa
AGUNG DEWANTARA, S.Hut.

Gayam, 19- Juli - 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
UTOYO WIBISONO

Gambar 3.4

Contoh Data Aset Desa pada aplikasi SIPADES

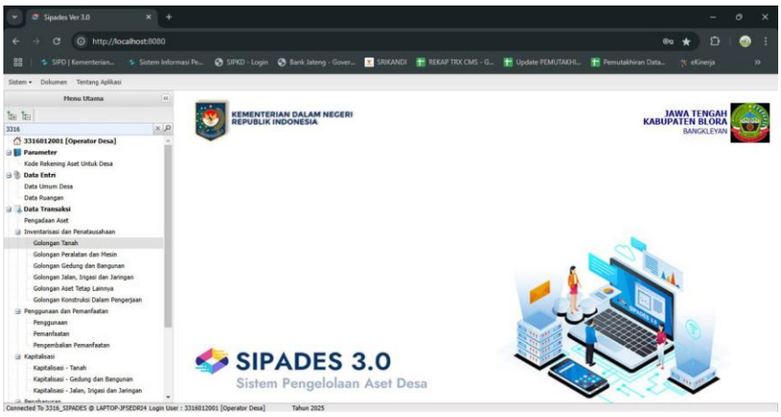

4) Indikator Program yang keempat adalah Posentase BUMDes berkembang dan Maju. Dari Target 10,17 % Realisasi yang dicapai sebesar 13,61% (Realsiasi BUMDes berkembang 31 dan Maju 9). Di tahun 2024 Jumlah BUMDes di Kabupaten Blora sudah mencapai 270 BUMDes dengan tingkatan Klasifikasi Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Sedangkan untuk BUMDesMa mencapai 24 BUMDes bersama LKD (UPK Eks. PNPM bertransformasi). Pembagi pada rumus indikator ditentukan berdasarkan Jumlah BUMdes setiap tahunnya dan Sesuai dengan PP 11 Th 2021 ttg BUMdes, didalamnya terdapat ketentuan bahwa UPK eks PNPM harus bertransformasi menjadi BUMDesMa dan kemudian dilakukan Pemeringkatan/Klasifikasi pada Aplikasi Kemendesa sehingga untuk perhitungannya pembagi pada rumus indikator BUMDes dan BUMDesa dijumlahkan.

Hampir seluruh Desa di Kabupaten Blora sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat untuk menangkap peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan desa. BUM Desa menjadi salah satu pilar utama pemberdayaan ekonomi lokal yang mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri. Untuk memperkuat BUM Desa, pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan, seperti penyertaan modal dari Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari Pusat (melalui Kemendesa). Beberapa program, seperti ketahanan pangan, melibatkan toko sembako desa sebagai mitra distribusi. Selain itu, beberapa BUM Desa telah bekerja sama dengan Bank Jateng melalui layanan Agen Laku Pandai selain untuk kebutuhan perbankan juga dapat mempermudah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta tagihan air bersih dari program Pamsimas. Selain itu, kolaborasi dengan Samsat melalui program Samsat Budiman membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak di desa.

Kabupaten Blora memiliki 14 BUM Desa Bersama LKD yang berada di kecamatan. Program baru yang sedang digagas adalah menjadikan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai pemasok dalam program Makan Siang Bergizi Gratis.

Hingga akhir 2024, sebanyak 42 BUM Desa dan 13 BUM Desa Bersama sudah berbadan hukum. Keberadaan badan hukum memberikan keuntungan bagi BUM Desa. Status ini memungkinkan BUM Desa memiliki legalitas resmi dalam menjalankan usaha, mengakses berbagai sumber pendanaan, serta memperluas jaringan kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah. Selain itu, BUM Desa berbadan hukum dapat lebih percaya diri mengikuti peluang bisnis berskala besar karena diakui sebagai entitas hukum yang sah.

Keuntungan lain termasuk fleksibilitas dalam diversifikasi usaha dan perlindungan hukum dalam mengelola aset serta risiko usaha.

Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, terutama keterbatasan kemampuan SDM dalam manajemen usaha, kurang optimalnya akses pasar untuk produk desa, serta potensi kerja sama dengan perusahaan melalui CSR yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan pelatihan intensif kepada pengelola BUM Desa untuk meningkatkan keterampilan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital. Kerja sama yang lebih luas dengan sektor swasta serta penguatan promosi melalui platform digital juga harus didorong. Dengan upaya ini, BUM Desa dapat berkembang menjadi motor penggerak utama perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Data Desa yang membentuk BUMDes dan BumdesMa dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3.18
Data Jumlah BUMDes Kab. Blora sampai dengan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Bumdes
1	Blora	16	16
2	Jepon	24	24
3	Bogorejo	14	14
4	Jiken	11	11
5	Sambong	10	10
6	Cepu	11	11
7	Kedungtuban	17	17
8	Kradenan	10	10
9	Randublatung	16	16
10	Jati	12	12
11	Tunjungan	15	15
12	Banjarejo	20	20
13	Ngawen	27	27
14	Japah	18	18
15	Todanan	25	25
16	Kunduran	25	24
	TOTAL	**271**	**270**

5) Indikator program yang kelima adalah Prosentase Desa meningkat stratanya. Target yang ditentukan adalah 11,81 % (dengan Target 32 Desa yang meningkat Stratanya), dan Realisasi yang dicapai sebesar 31,00 % (realisasi dicapai Desa yang meningkat stratanya 84 Desa). Kategori Desa diukur melalui Indeks Desa Membangun dengan Kategori Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, berkembang, Maju, dan Mandiri. Kelima Kategori tersebut, bisa kita lihat Tabel 3.19 Rekap Status IDM seperti dibawah ini.

Tabel 3.19

Data Kategori Desa berdasarkan IDM Kabupaten Blora s/d Tahun 2024

STATUS IDM	REKAPITULASI STATUS DESA PER TAHUN						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MANDIRI	1	1	1	1	2	4	15
MAJU	14	27	21	26	37	34	91
BERKEMBANG	174	211	219	221	220	226	165
TERTINGGAL	76	32	30	23	12	7	0
SANGAT TERTINGGAL	6	0	0	0	0	0	0
JUMLAH DESA	**271**	**271**	**271**	**271**	**271**	**271**	**271**

6) Indikator Program yang keenam adalah Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan. Target dan Realisasi Penetapan Produk Hukum Tahun 2024 adalah 8 Dokumen, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Data Produk Hukum tentang Desa di Tahun 2024

NO.	PRODUK HUKUM TENTANG DESA
1	Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Tanggal ditetapkan 26 Februari 2024)
2	Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Tanggal ditetapkan 06 Juni 2024)
3	Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Tanggal ditetapkan 12 Agustus 2024)
4	Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanggal ditetapkan 24 September 2024)
5	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian, Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Aparatur Pemerintah Desa (Tanggal ditetapkan 31 Desember 2024)
6	Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Tanggal ditetapkan 19 Desember 2024)
7	Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025 (Tanggal ditetapkan 19 Desember 2024)
8	Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 400.10.2/252/2024 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi Kepala Desa di Kabupaten Blora (Tanggal ditetapkan 03 Juni 2024)

7) Indikator Program yang ketujuh adalah Prosentase PKK Desa Aktif. PKK merupakan salah satu bagian Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD). PKK memiliki beberapa tugas, di antaranya: Melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, Menggerakkan peran masyarakat, Mengendalikan 10 program pokok PKK. PKK Desa yang aktif berperan dalam berbagai kegiatan, diantaranya : Menyusun prioritas penggunaan dana desa, Menyampaikan usulan program dan kegiatan, Mendukung program kerja pemerintah desa, Menyampaikan masalah dan mendapatkan solusi, dan Mensosialisasikan pentingnya posyandu. Prosentase PKK Aktif tercapai dengan baik dan sudah memenuhi target dari yang ditentukan, yaitu target 100% terealisasi 100%. Di Kabupaten Blora Jumlah PKK Desa 271 dan PKK Kelurahan 24. Dari keseluruhannya sampai dengan Tahun 2024 Jumlah PKK 295 Aktif semua. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
DATA JUMLAH PKK AKTIF DI KAB BLORA 2024

No	Kecamatan	Jumlah PKK Desa Aktif	Jumlah PKK Kelurahan Aktif
1	Blora	16	12
2	Jepon	24	1
3	Bogorejo	14	
4	Jiken	11	
5	Sambong	10	
6	Cepu	11	6
7	Kedungtuban	17	
8	Kradenan	10	
9	Randublatung	16	2
10	Jati	12	
11	Tunjungan	15	
12	Banjarejo	20	
13	Ngawen	27	2
14	Japah	18	
15	Todanan	25	
16	Kunduran	25	1
	TOTAL	**271**	**24**

8) Indikator Program kedepalan adalah Prosentase Posyandu Aktif. Prosentase Posyandu Aktif tercapai dengan baik dan sudah memenuhi target dari yang ditentukan, yaitu target 100% terealisasi 100%. Jumlah Posyandu sampai dengan Tahun 2024 adalah 1.313 Posyandu. Untuk Posyandu yang sudah terintegrasi sampai dengan Tahun 2024 adalah 324 Posyandu. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini :

Tabel 3.22
Data Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah Posyandu Terintegrsi Th. 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	POSYANDU INTEGRASI
1	Jati	93	4
2	Randublatung	117	40
3	Kradenan	58	13
4	Kedungtuban	83	19
5	Cepu	95	17
6	Sambong	43	34
7	Jiken	55	32
8	Jepon	93	5
9	Blora	132	6
10	Tunjungan	69	8
11	Banjarejo	77	13
12	Ngawen	85	26
13	Kunduran	107	18
14	Todanan	97	51
15	Bogorejo	49	19
16	Japah	58	19
		1.313	**324**

9) Indikator Program kesembilan adalah Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk Tekhnologi Tepat Guna. Target yang ditentukan Tahun 2024 untuk menghasilkan Produk Tekhnologi Tepat Guna adalah 11 Posyantekdes, dan Realisasinya mencapai 15 Posyantekdes yang sudah menghasilkan Produk Tekhnologi Tepat Guna. Target prosentase 64,71 % dicapai realisasi 88,24 %. Jumlah posyantek yang terbentuk sudah mencapai 17 unit sejak Tahun 2021.

Dari ke 17 Unit tersebut telah melaksanakan Kegiatan setiap Tahunnya dan pada Tahun 2024 sebanyak 15 Posyantekdes telah menghasilkan Produk Tekhnologi Tepat Guna. Berikut datanya pada Tabel 3.23 :

Tabel 3.23
Data Posyantek Desa se-Kabupaten Blora Tahun 2024 Penghasil Tekhnologi Tepat Guna

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA POSYANTEK DESA	NO. SK KADES	HASIL TEKHNOLOGI TEPAT GUNA
1	Kedungtuban	Kemantren	Tunas Samin	800/007/VI/2020	Biogas, Budidaya Nila
2	Jiken	Nglobo	Wadah Karya Lestari	147/06/VIII/2018	Pengelola Sampah
3	Banjarejo	Mojowetan	Wira Bhakti Aji	13 tahun 2018	Biogas
4	Banjarejo	Sidomulyo	Bakri Taruna	11 Tahun 2020	Biogas
5	Blora	Andongrejo	Rejomulyo	13/IX/2021 (08 September 2021)	Kerajinan Kulit Kelinci, Pupuk Urin Kelinci
6	Blora	Tempuran	Bersinar	02/2021 (14 September 2021)	Keripik Jambu Kristal
7	Blora	Ngampel	Gading Jaya Sentosa	09/2021 (16 September 2021)	Urin Sapi – PUC
8	Blora	Ngadipurwo	Barokah	07/2021 (14 September 2021)	Mesin Penetas Telur
9	Sambong	Pojokwatu	Karya Abadi	10 Tahun 2021 (27 Agustus 2021)	Rengginang
10	Cepu	Kentong	Jaya Agung	01/S.Kep.Posyantek/2022 (10 Januari 2022)	Budidaya Jamur
11	Kunduran	Kodokan	Tawon Mekar	4/VIII Tahun 2021	Madu Klanceng
12	Tunjungan	Tunjungan	Sinar Karya Abadi Tunjungsari	900/7/2023	Budidaya Ikan Hias dan Persilangan
13	Jati	Randulawang	Manunggal Jati	06/XI.Rdlg/2023	Batik Eco Print
14	Jepon	Balong	Lentera Kreatif	411-33/19/2022 (29 Desember 2022)	Daur Ulang Kertas Jadi
15	Ngawen	Bandungrejo	Rahaui	17/XI/XI/2023 (17 November 2023)	Pandai Besi (Pisau, Parang, dll)

Berkaitan dengan beberapa indikator Program diatas, permasalahan yang masih ditemui berkaitan dengan :

1. Tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud. Masih perlu pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat setempat/lokal. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat hanya menerima, namun lebih pada bantuan yang disesuakan dengan potensi, keadaan dan permasalahan yang ada di desa dan sifatnya menumpuhkan partisipasi masyarakt untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya.
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang dimaksud disini adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal dan segala kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa sendirilah yang paling tahu sehingga dalam merencanakan pembangunan akan lebih tepat sasaran. Pengawasan pembangunan juga sangat perlu dilaksanakan sebagai penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa belum mengarah pada pelayanan cepat dan memuaskan bagi masyarakat. Seringkali pengurusan administrasi di desa mengalami hambatan karena ketiadaan perangkat desa, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pengurusannya. Selain itu kapasitas perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya juga masih kurang memadai utamanya dalam hal pengadministrasian.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja**.**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, pada Tahun Anggaran 2024, di dukung dengan Anggaran Belanja Dinas PMD sebesar Rp. 16.235.000.000,-. Angaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Blora dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Total anggaran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 sebesar Rp. 16.235.000.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.899.709.111,- atau 97,93 %, sehingga capaian akuntabilitas keuangan dalam kategori Sangat Baik. Laporan Realisasi Belanja langsung Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.24 sebagai berikut :

Tabel 3.24

Laporan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Desember 2024	
			(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	**5.210.300.000,-**	**3.326.499.398,-**	**95,78%**
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**31.000.000,-**	**30.945.800,-**	**99,82%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.500.000,-	30.445.000,-	99,82%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,-	499.900,-	99,98%
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**3.442.000.000,-**	**3.295.553.598,-**	**95,74%**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.400.000.000,-	3.253.553.598,-	95,69%
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.000.000,-	42.000.000,-	100%
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**1.080.800.000,-**	**1.077.449.923,-**	**99,69%**
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,-	7.000.000,-	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.500.000,-	108.500.000,-	100%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,-	8.000.000,-	100%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.000.000,-	284.952.600,-	99,98%
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,-	24.940.300,-	99,76%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	356.000.000,-	352.865.000,-	99,12%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.300.000,-	291.192.023,-	99,96%
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**472.700.000,-**	**457.610.702,-**	**96,80%**
12	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,-	136.392.718,-	90,93%
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,-	19.998.200,-	99,99%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.700.000,-	296.219.784,-	99,50%
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**183.800.000,-**	**183.104.498,-**	**99,62%**

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.800.000,-	133.161.298,-	99,52%
17	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,-	9.992.200,-	99,92%
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,-	34.951.000,-	99,86%
	PROGRAM PENATAAN DESA	**4.550.000.000,-**	**4.477.248.441,-**	**98,40%**
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	**4.550.000.000,-**	**4.477.248.441,-**	**98,40%**
20	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	4.550.000.000,-	4.447.248.441,-	98,40%
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**51.840.000,-**	**51.251.311,-**	**98,86%**
	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	**51.840.000,-**	**51.251.311,-**	**98,86%**
21	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8.310.000,-	8.310.000,-	100%
22	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	5.495.000,-	5.495.000,-	100%
23	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	38.035.000,-	37.446.311,-	98,45%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**5.309.629.000,-**	**5.260.852.002,-**	**99,08%**
	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**5.309.629.000,-**	**5.260.852.002,-**	**99,08%**
24	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.339.000.000,-	3.308.980.264,-	99,10%
25	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000,-	19.921.000,-	99,61%
26	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000,-	92.774.276,-	92,77%
28	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1.579.200.000,-	1.573.459.848,-	99,64%
29	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	86.429.000,-	85.880.764,-	99,37%
30	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,-	9.020.500,-	90,21%
31	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	130.000.000,-	126.504.100,-	97,31%
32	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	15.000.000,-	14.934.500,-	99,56%
33	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000,-	19.376.750,-	96,88%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	**1.113.231.000,-**	**1.065.692.836,-**	**95,72%**
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.113.231.000,-**	**1.065.692.836,-**	**95,72%**
34	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	19.035.000,-	18.874.000,-	99,15%

35	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.370.000,-	19.249.170,-	99,38%
36	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	58.141.000,-	57.569.750,-	99,02%
37	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	19.980.000,-	19.975.000,-	99,97%
38	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	38.200.000,-	37.777.213,-	98,89%
39	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	23.505.000,-	23.330.000,-	99,26%
40	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	935.000.000,-	888.917.703,-	95,07%
	JUMLAH	**16.235.000.000,-**	**15.899.709.111,-**	**97,93%**

Dilihat dari sisi penyerapan Belanja Langsung anggaran Tahun 2024 apabila dibandingkan Belanja anggaran Tahun 2023 maka mengalami Kenaikan Prosentase Realisasi 0,38%, Tahun 2023 Prosentase Realisasi sebesar 97,55% sedangkan Tahun 2024 sebesar 97,93% dan untuk Tahun 2022 Prosentase Realisasi sebesar 91,93%.

BAB IV
P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemeirntah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ini disusun dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis :

1. Bidang Penataan, pengembangan dan Pengelolaan keuangan Desa:
   A. Penataan Sarana dan Prasarana Desa;
   B. Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa;
   C. Pengembangan dan Profil Desa.
2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa :
   A. Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa;
   B. Tata Pemerintahan Desa;
   C. Regulasi, data dan Informasi Desa.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
   A. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya;
   B. Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
   C. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran strategis yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori baik. Hal tersebut didukung dengan data berupa hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 dicapai dengan Indikator Kinerja 133,87 % atau dengan Kategori

Sangat Baik, dengan rincian Indikator Kinerja tiap sasaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran
Dinas PMD Kabupaten Blora
Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	19,93 %	39,11 %	196,23 %	**Sangat Baik**
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 80,00	Nilai 85,86	107,32%	**Sangat Baik**
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 87,00	Nilai 85,319	98,06%	**Baik**
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)					**133,87 %**	**Sangat Baik**

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora selama Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran rata-rata pencapaian seluruh Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 sebesar 133,87% (Sangat Baik).
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis pertama “Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri” sebesar 196,23% (Sangat Baik).

3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 107,32% (Sangat Baik).
4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat” sebesar 98,06% (Baik).
5. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang menunjang pencapaian target kinerja sebesar Rp. 15.899.709.111,- dari total anggaran sebesar Rp. 16.235.000.000,- atau capaian sebesar 97,93%, sehingga capaian akuntabilitas keuangan dalam kategori Baik.
6. Realisasi efisiensi anggaran Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebesar Rp. 335.390.889,- atau efisiensi sebesar 2,07%.

4.2 REKOMENDASI

Melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, pada tahun-tahun mendatang perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap strategi kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga tujuan dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun-tahun mendatang masih perlu diarahkan pada upaya-upaya untuk :

1. Dalam melaksanakan perencanaan kinerja dan penganggaran masil belum maksimal sehingga berdampak terhadap realisasi kinerja dinas yang belum tercapai.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat melalui pendidikan dan ketrampilan pengelolaan sumber daya lokal.

3. Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Mendorong Desa agar dapat mencapai Kualifikasi BUMDes menjadi Maju dan Berkembang.
5. Meningkatkan atau mendorong Desa Berkembang dalam Pencapaian Indeks Desa di Tahun mendatang menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

Secara umum, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 berada dalam kategori Sangat Baik. Artinya sasaran yang telah ditetapkan secara umum tercapai bahkan melebihi dari Target yang ditetapkan. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Namun demikian, penetapan indikator dan cara pengukuran masih perlu ditingkatkan mengingat penilaian Sakip Perangkat daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian target dan pelaporan, akan tetapi sejak tahap perencanaan, penetapan indikator yang baik dengan target yang dapat dicapai. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dan mendukung keberhasilan program-program yang dilakukan dan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Blora, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720623 199101 2 001

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PMD KAB. BLORA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./Fax (0296) 533191

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAYUK WINDRATI, S.IP.**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Bupati Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua BUPATI BLORA	Pihak Kesatu KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.	**YAYUK WINDRATI, S.IP.** Pembina TK. I NIP.19720623 199101 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	19,93%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai 80,00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai 87,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.651.800.000,00	APBD TA. 2024
2	Program Penataan Desa	Rp 2.700.000.000,00	APBD TA. 2024
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 52.000.000,00	APBD TA. 2024
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 5.146.200.000,00	APBD TA. 2024
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.035.000.000,00	APBD TA. 2024
	TOTAL	**Rp 13.585.000.000,00**	

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI BLORA

H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.

Pihak Kesatu
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP.
Pembina TK. I
NIP.19720623 199101 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAYUK WINDRATI, S.IP.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA KABUPATEN BLORA	Sekretaris Dinas PMD Kab. Blora
YAYUK WINDRATI, S.IP	**DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM**
Pembina TK. I	Pembina
NIP.19720623 199101 2 001	NIP. 19821003 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka mendukung pencapaian nilai Sakip	Prosentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD yang menunjang pencapaian akuntabilitas kinerja	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		

NO.		ANGGARAN		KET.
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	1.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.342.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	695.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	475.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	138.800.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak kedua
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK. I
NIP. 19720623 199101 2 001

Pihak Pertama
Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora

DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19821003 200112 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAYUK WINDRATI, S.IP.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA KABUPATEN BLORA	Sekretaris Dinas PMD Kab. Blora
YAYUK WINDRATI, S.IP	**HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., M.H.**
Pembina TK. I	Pembina
NIP.19720623 199101 2 001	NIP. 19820812 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka mendukung pencapaian nilai Sakip	Prosentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD yang menunjang pencapaian akuntabilitas kinerja	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		

NO.		ANGGARAN		KET.
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	1.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.342.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	695.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	475.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	138.800.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 01 Maret 2024

Pihak kedua
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK. I
NIP. 19720623 199101 2 001

Pihak Pertama
Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IPIK MUJI, S.SOS., MA.**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Dinas PMD Kab. Blora	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM	**IPIK MUJI, S.SOS., MA.**
Pembina	Pembina
NIP. 19821003 200112 1 002	NIP. 19730901 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%
2	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%
3	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET.
A.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	5.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	170.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	280.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
B.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
5	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	7.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	85.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
7	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	8.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	220.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
9	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	15.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
10	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	210.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	150.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
C.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	128.800.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora

DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19821003 200112 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

IPIK MUJI, S., S.Sos., MA
Pembina
NIP. 19730901 199303 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IPIK MUJI, S.SOS., MA.**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Dinas PMD Kab. Blora	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., M.H.	**IPIK MUJI, S.SOS., MA.**
Pembina	Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001	NIP. 19730901 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%
2	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%
3	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	5.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	170.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	280.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
B.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
5	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	7.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	85.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
7	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	8.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	220.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
9	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	15.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
10	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	210.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	150.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
C.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	128.800.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua
Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

IPIK MUJI, S., S.Sos., MA
Pembina
NIP. 19730901 199303 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GEMMA WAHYU INTAN PRATIWI, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Dinas PMD Kab. Blora	Kasubbag Program dan Keuangan
DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM	**GEMMA WAHYU INTAN P., S,STP., M.Si.**
Pembina	Penata
NIP. 19821003 200112 1 002	NIP. 19920111 201206 2 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya Dokumen Rencana Kinerja, Rencana Strategis, Penetapan kinerja, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET.
A.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	500.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	500.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
B.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.300.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	42.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora

DWI EDY SETYAWAN, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19821003 200112 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

GEMMA WAHYU INTAN P., S.STP., M.Si
Penata
NIP. 19920111 201206 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GEMMA WAHYU INTAN PRATIWI, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Dinas PMD Kab. Blora	Kasubbag Program dan Keuangan
HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., M.H.	**GEMMA WAHYU INTAN P., S,STP., M.Si.**
Pembina	Penata
NIP. 19820812 200012 2 001	NIP. 19920111 201206 2 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya Dokumen Rencana Kinerja, Rencana Strategis, Penetapan kinerja, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	500.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	500.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
B.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.300.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	42.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua
Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

GEMMA WAHYU INTAN P., S.STP., M.Si
Penata
NIP. 19920111 201206 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAUSI KIKI PRIMADANI, A.Md**
Jabatan : Pengelola Keuangan (Sub Bagian Program dan Keuangan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **GEMMA WAHYU INTAN PRATIWI, S.STP., M.S.i**
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kasubbag Program dan Keuangan	Pelaksana
	Pengelola Keuangan
GEMMA WAHYU INTAN P., S,STP., M.Si.	**YAUSI KIKI PRIMADANI, A.Md**
Penata	Penata Muda TK. I
NIP. 19920111 201206 2 001	NIP. 19681029 199408 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN (SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Realisasi Bulanan dan Laporan Prakiraan Belanja)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasili Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

GEMMA WAHYU INTAN P., S.STP., M.Si
Penata
NIP. 19920111 201206 2 001

Pihak Pertama
Pengelola Keuangan

YAUSI KIKI PRIMADANI, A.Md
Pengatur
NIP. 19920131 202012 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEVY OCTAVIANI, S.A.P.**
Jabatan : Perencana Ahli Pertama (Sub Bagian Program dan Keuangan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **GEMMA WAHYU INTAN PRATIWI, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kasubbag Program dan Keuangan	Pihak Pertama Perencana Ahli Pertama
GEMMA WAHYU INTAN P., S,STP., M.Si.	**DEVY OCTAVIANI, S.A.P.**
Penata	Gol. IX
NIP. 19920111 201206 2 001	NIP. 19981005 202321 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERENCANA AHLI PERTAMA (SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasili Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

GEMMA WAHYU INTAN P., S.STP., M.Si
Penata
NIP. 19920111 201206 2 001

Blora, 11 Januari 2024
Pihak Pertama
Perencana Ahli Pertama

DEVY OCTAVIANI, S.A.P.
Gol. IX
NIP. 19981005 202321 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUMARLIN, SE**
Jabatan : Verifikator Keuangan (Sub Bagian Program dan Keuangan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **GEMMA WAHYU INTAN PRATIWI, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama Pelaksana
Kasubbag Program dan Keuangan	Verifikator Keuangan
GEMMA WAHYU INTAN P., S,STP., M.Si.	**SUMARLIN, SE**
Penata	Penata
NIP. 19920111 201206 2 001	NIP. 19670328 199103 2 009

PERJANJIAN KINERJA VERIFIKATOR KEUANGAN (SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

GEMMA WAHYU ANTAN P., S.STP., M.Si
Penata
NIP. 19920111 201206 2 001

Pihak Pertama
Verifikator Keuangan

SUMARLIN, SE
Penata
NIP. 19670328 199103 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUCIHNO**
Jabatan : Pengadministrasi Umum (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **IPIK MUJI, S.SOS., MA.**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penrencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pihak Pertama Pengadministrasi Umum
IPIK MUJI, S.SOS., MA. Pembina NIP. 19730901 199303 2 006	**SUCIHNO** Penata Muda TK. I NIP. 19681029 199408 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI UMUM (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diplihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	35 Unit
2	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit
3	Tersedianya komponen instalasi listrik/kebutuhan penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket
5	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8 Paket
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket
7	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen
9	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
10	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan
12	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	156 Laporan

Blora, 11 Januari 2024
Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum

SUCIHNO
Penata Muda Tk. I
NIP. 19681029 199408 1 001

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

IPIK MUJI, S.Sos., MA
Pembina
NIP. 19730901 199303 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUNARNO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **YAYUK WINDRATI, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
YAYUK WINDRATI, S.IP	**SUNARNO, S.Sos., M.Si**
Pembina TK. I	Pembina
NIP. 19720623 199101 2 001	NIP. 19701005 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Mewujudkan Kerjasama Desa dalam rangka meningkatnya daya saing desa	Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	10,17%
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase PKK Desa Aktif	100%
		Prosentase Posyandu Aktif	100%
		Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	64,71%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KET.
A.	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**			
1	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Rp	52.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
B.	**Program Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.035.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
C.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	83.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak kedua
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK. I
NIP. 19720623 199101 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUNARNO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701005 199503 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKIR, S.Sos**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUNARNO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
SUNARNO, S.Sos., M.Si	**SUKIR, S.Sos**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19701005 199503 1 004	NIP. 19661109 199203 1 007

PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
(SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN PENGUATAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA)
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam bentuk Rakor BUMDesma LKD, Rakor Tenaga Profesional P3MD, Rakor dan pelatihan BUMDes/BUMDesma	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Desa
2	Terfasilitasinya Pembentukan Kawasan Perdesaan melalui Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen Kerjasama antar Desa	3 Desa
3	Terfasilitasinya Pembentukan Kawasan Perdesaan melalui Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota		
4	Terfasilitasinya Pembentukan Kawasan Perdesaan melalui Kerjasama antar Desa dalam bentuk Dokumen Pembangunan Kawasan Perdesaan		
5	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam Kegiatan Pelatihan usaha ekonomi produktif perempuan di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	80 Desa

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Rp	83.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
B.	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa**			
2	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Rp	8.310.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Rp	5.690.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Rp	38.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
C.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota**			
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp	25.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUNARNO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701005 199503 1 004

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

SUKIR, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19661109 199203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHARTINI, SE.**

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUNARNO, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
SUNARNO, S.Sos., M.Si	**SUHARTINI, SE.**
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19701005 199503 1 004	NIP. 19710112 199603 2 005

PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

(SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKHNOLOGI TEPAT GUNA)

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pelatihan penguatan kelembagaan dan KPSPAM desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	80 Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pembentukan posyantek dan pelaksanaan fasilitasi TTG di Desa		
3	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pembentukan Satgas pelestarian adat		
4	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam Revitalisasi Posyandu kepada Desa		
5	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam Pelaksanaan BBGRM di Desa yang terpilih		
6	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam pendampingan kepada Tim PKK Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan Kegiatan Program Pokok PKK		

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota**			
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp	40.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Sub Kegiatan Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat hukum adat	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Rp	50.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	Rp	30.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	850.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUNARNO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701005 199503 1 004

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

SUHARTINI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19710112 199603 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENY RAHAYUNINGSIH**
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUNARNO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pengadministrasi Umum
SUNARNO, S.Sos., M.Si	**ENY RAHAYUNINGSIH**
Pembina	Pengatur
NIP. 19701005 199503 1 004	NIP. 19790107 201406 2 003

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASI UMUM

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	4 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUNARNO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701005 199503 1 004

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum

ENY RAHAYUNINGSIH
Pengatur
NIP. 19790107 201406 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISMU NILAM DEVI, S.Hut**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUNARNO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
SUNARNO, S.Sos., M.Si	**ISMU NILAM DEVI, S.Hut**
Pembina	Penata Muda
NIP. 19701005 199503 1 004	NIP. 19970131 202012 2 011

PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pelatihan kepada BUMDes/Ma dan Lembaga/Organisasi Masyarakat	Jumlah Dokumemn hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	40 Dokumen
2	Terlaksananya Pembentukan Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pembentukan Kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/Kota	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen Pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUNARNO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701005 199503 1 004

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

ISMU NILAM DEVI, S.Hut
Penata Muda
NIP. 19970131 202012 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TUNGGUL SETYO HANDONO, S.Hut**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUNARNO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
SUNARNO, S.Sos., M.Si	**TUNGGUL SETYO HANDONO, S.Hut**
Pembina	Gol. IX
NIP. 19701005 199503 1 004	NIP. 19770926 202321 1 002

PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Dokumen pembentukan Satgas Pelestarian Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen
2	Terlaksananya Pelatihan Kelembagaan untuk Kader Posyandu dan KPM	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga
3	Terlaksananya Pelatihan dan Monitoring pelaksanaan Kegiatan Program Pokok PKK	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUNARNO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701005 199503 1 004

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

TUNGGUL SETYO HANDONO, S.Hut
Gol. IX
NIP. 19770926 202321 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERIZ AGUNG BUDI TRIYONO, S.Hut**
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUNARNO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
SUNARNO, S.Sos., M.Si	**ERIZ AGUNG BUDI TRIYONO, S.Hut**
Pembina	Gol. IX
NIP. 19701005 199503 1 004	NIP. 19800517 202321 1 007

PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan KPSPAM Desa	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	35 Dokumen
2	Terlaksananya pembentukan Posyantek Desa dan kegiatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	45 Laporan
3	Terlaksananya Pelaksanaan BBGRM	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUNARNO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19701005 199503 1 004

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

ERIZ AGUNG BUDI TRIYONO, S.Hut
Gol. IX
NIP. 19800517 202321 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **YAYUK WINDRATI, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA DINAS	Kepala Bidang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Administrasi Pemerintahan Desa
KABUPATEN BLORA	
YAYUK WINDRATI, S.IP	**HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH**
Pembina TK. I	Pembina
NIP.19720623 199101 2 001	NIP. 19820812 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik	85%
		Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.953.200.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak kedua
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK.I
NIP.19720628 199101 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **YAYUK WINDRATI, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
YAYUK WINDRATI, S.IP	**WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.**
Pembina TK. I	Penata Tk. I
NIP 19720623 199101 2 001	NIP. 19840502 200903 1 008

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik	85%
		Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.953.200.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 01 Maret 2024

Pihak kedua
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK. I
NIP. 19720623 199101 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.
Penata TK. I
NIP. 19840502 200903 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIYATI, S.A.P.**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Kebijakan Ahli Muda
HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH Pembina NIP. 19820812 200012 2 001	**SUPRIYATI, S.A.P.** Penata Tk. I NIP. 19770411 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
(SUB KOORDINATOR REGULASI, DATA DAN INFORMASI DESA)
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam penetapan Produk Hukum Desa dan pelaksanaan koordinasi kepada Desa tentang Peraturan Perundang-undangan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Desa
2	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam bentuk Pelatihan pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa		
3	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa dengan baik		
4	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Koordinasi kepada Desa tentang BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa dan Kegiatan lain yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		
5	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa		
6	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyusunan perencanaan pembangunan desa		
7	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa dan pengelolaan Keuangan desa melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas		

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET.
A.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3.314.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
5	Sub Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
7	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	1.569.200.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Muda

SUPRIYATI, S.A.P.
Penata Tk. I
NIP. 19770411 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIYATI, S.A.P.**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Kebijakan Ahli Muda
WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M. Penata Tk. I NIP. 19840502 200903 1 008	**SUPRIYATI, S.A.P.** Penata Tk. I NIP. 19770411 199803 2 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
(SUB KOORDINATOR REGULASI, DATA DAN INFORMASI DESA)
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam penetapan Produk Hukum Desa dan pelaksanaan koordinasi kepada Desa tentang Peraturan Perundang-undangan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Desa
2	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam bentuk Pelatihan pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa		
3	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa dengan baik		
4	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Kegiatan Monitoring dan Koordinasi kepada Desa tentang BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa dan Kegiatan lain yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		
5	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa		
6	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyusunan perencanaan pembangunan desa		
7	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa dan pengelolaan Keuangan desa melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas		

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
3	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3.314.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
5	Sub Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp	10.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
7	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	1.569.200.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.
Penata TK. I
NIP. 19840502 200903 1 008

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Muda

SUPRIYATI, S.A.P.
Penata Tk. I
NIP. 19770411 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRE WAHYUDI, S.IAN**
Jabatan : Analis Desa dan Kelurahan pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Desa dan Kelurahan
HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH Pembina NIP. 19820812 200012 2 001	**ANDRE WAHYUDI, S.IAN** Penata Muda NIP. 19960819 202203 1 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS DESA DAN KELURAHAN

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	8 Dokumen
2	Tersedianya Informasi yang akurat di Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	271 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

Pihak Pertama
Analis Desa dan Kelurahan

ANDRE WAHYUDI, S.IAN
Penata Muda
NIP. 19960819 202203 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRE WAHYUDI, S.IAN**
Jabatan : Analis Desa dan Kelurahan pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang	Analis Desa dan Kelurahan
Administrasi Pemerintahan Desa	
WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.	**ANDRE WAHYUDI, S.IAN**
Penata Tk. I	Penata Muda
NIP. 19840502 200903 1 008	NIP. 19960819 202203 1 001

PERJANJIAN KINERJA ANALIS DESA DAN KELURAHAN

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	8 Dokumen
2	Tersedianya Informasi yang akurat di Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	271 Dokumen

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.
Penata TK. I
NIP. 19840502 200903 1 008

Pihak Pertama
Analis Desa dan Kelurahan

ANDRE WAHYUDI, S.IAN
Penata Muda
NIP. 19960819 202203 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ADHIF ALFI C., S.A.P.**
Jabatan : Analis Desa dan Kelurahan pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, \| Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Desa dan Kelurahan
HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH Pembina NIP. 19820812 200012 2 001	**MUHAMMAD ADHIF ALFI C., S.A.P.** Penata Muda NIP. 19960915 202012 1 015

PERJANJIAN KINERJA ANALIS DESA DAN KELURAHAN
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Tersedianya Dokumen Penataan Aset dan Kekayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan aset desa	16 Dokumen
2	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

Pihak Pertama
Analis Desa dan Kelurahan

MUHAMMAD ADHIF ALFI C., S.A.P.
Penata Muda
NIP. 19960915 202012 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ADHIF ALFI C., S.A.P.**
Jabatan : Analis Desa dan Kelurahan pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Desa dan Kelurahan
WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M. Penata Tk. I NIP. 19840502 200903 1 008	**MUHAMMAD ADHIF ALFI C., S.A.P.** Penata Muda NIP. 19960915 202012 1 015

PERJANJIAN KINERJA ANALIS DESA DAN KELURAHAN
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Tersedianya Dokumen Penataan Aset dan Kekayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan aset desa	16 Dokumen
2	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Dokumen

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.
Penata TK. I
NIP. 19840502 200903 1 008

Pihak Pertama
Analis Desa dan Kelurahan

MUHAMMAD ADHIF ALFI C., S.A.P.
Penata Muda
NIP. 19960915 202012 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONNY MAYLANA P., S.IP**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Kebijakan Ahli Pertama
HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH Pembina NIP. 19820812 200012 2 001	**RONNY MAYLANA P., S.IP** Gol. IX NIP. 19810525 202321 1 011

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Laporan
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Pertama

RONNY MAYLANA P., S.IP
Gol. IX
NIP. 19810525 202321 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONNY MAYLANA P., S.IP**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Kebijakan Ahli Pertama
WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M. Penata Tk. I NIP. 19840502 200903 1 008	**RONNY MAYLANA P., S.IP** Gol. IX NIP. 19810525 202321 1 011

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Laporan
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271 Dokumen

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.
Penata TK. I
NIP. 19840502 200903 1 008

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Pertama

RONNY MAYLANA P., S.IP
Gol. IX
NIP. 19810525 202321 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU CHANDRA KURNIAWAN, SH**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, || Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang	Analis Kebijakan Ahli Pertama
Administrasi Pemerintahan Desa	
HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH	**WAHYU CHANDRA KURNIAWAN, SH**
Pembina	Gol. IX
NIP. 19820812 200012 2 001	NIP. 19871129 202321 1 019

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

HEKSA WISMANINGSIH, S.STP., MH
Pembina
NIP. 19820812 200012 2 001

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Pertama

WAHYU CHANDRA KURNIAWAN, SH
Gol. IX
NIP. 19871129 202321 1 019

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU CHANDRA KURNIAWAN, SH**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Pihak Pertama Analis Kebijakan Ahli Pertama
WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M. Penata Tk. I NIP. 19840502 200903 1 008	**WAHYU CHANDRA KURNIAWAN, SH** Gol. IX NIP. 19871129 202321 1 019

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang

Blora, 01 Maret 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Administrasi Pemerintahan Desa

WAHYU TRIATMOKO, S.Kom., M.M.
Penata TK. I
NIP. 19840502 200903 1 008

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Pertama

WAHYU CHANDRA KURNIAWAN, SH
Gol. IX
NIP. 19871129 202321 1 019

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWIJI, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **YAYUK WINDRATI, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK. I
NIP.19720623 199101 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang
Penataan, Pengembangan dan
Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM
Pembina
NIP. 19760620 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai sesuai dengan kewenangan desa	Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa meningkat Stratanya	11,81%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KET.
A.	**Program Penataan Desa**			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp	2.700.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
B.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	110.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak kedua
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK.I
NIP.19720623 199101 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang
Penataan, Pengembangan & Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM
Pembina
NIP. 19760620 199803 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUSPO KUNCORO, S.STP., M.Si**

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUWIJI, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Pihak Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
SUWIJI, SH., MM Pembina NIP. 19760620 199803 1 006	**PUSPO KUNCORO, S.STP., M.Si** Penata Tk. I NIP. 19890117 201010 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
(SUB KOORDINATOR PENATAAN SARANA DAN PRASARANA DESA)
BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terfasilitasinya pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan desa yang memadai	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	100 Desa

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KET.
A.	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**			
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp	2.700.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM
Pembina
NIP. 19760620 199803 1 006

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

PUSPO KUNCORO, S.STP. M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19890117 201010 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. AMIN ZAINUDIN, SH**

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUWIJI, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Pihak Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
SUWIJI, SH., MM Pembina NIP. 19760620 199803 1 006	**M. AMIN ZAINUDIN, SH** Penata Tk. I NIP. 19730707 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

(SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAN PROFIL DESA)

BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Kegiatan Monitoring kepada desa untuk updating data desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Desa
2	Terfasilitasinya pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan kepada Desa		

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
A.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			
1	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Profil Desa	Rp	30.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	80.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Blora Tahun 2024 sebesar 100%

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM
Pembina
NIP. 19760620 199803 1 006

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

M. AMIN ZAINUDIN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19730707 199203 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS WIDODO, A.Md**

Jabatan : Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUWIJI, SH., MM**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Pihak Pertama Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa
SUWIJI, SH., MM Pembina NIP. 19760620 199803 1 006	**AGUS WIDODO, A.Md** Penata Muda Tk. I NIP. 19790804 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA
BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana pembangunan desa yang memadai (Urusan Bankeu Provinsi)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Yang Terfasilitasi)	100 Unit

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM
Pembina
NIP. 19760620 199803 1 006

Pihak Pertama
Pengelola Kekayaan Desa
dan Administrasi Desa

AGUS WIDODO, A.Md
Penata Muda TK.I
NIP. 19790804 200903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH. SUBARI, S.A.P.**
Jabatan : Analis Pengembangan Sarana Prasarana pada Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUWIJI, SH., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Pihak Pertama Analis Pengembangan Sarana Prasarana
SUWIJI, SH., MM Pembina NIP. 19760620 199803 1 006	**MUH. SUBARI, S.A.P.** Penata Muda NIP. 19770415 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA ANALIS PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA
BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana pembangunan desa yang memadai (Urusan Bankeu Kabupaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Yang Terfasilitasi)	100 Unit

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM
Pembina
NIP. 19760620 199803 1 006

Pihak Pertama
Analis Pengembangan Sarana Prasarana

MUH. SUBARI, S.A.P.
Penata Muda
NIP. 19770415 201001 1 005

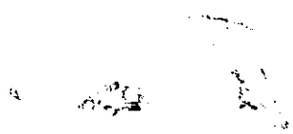

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS ANDRIANA**
Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUWIJI, SH., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang	Pengadministrasi Umum
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	
SUWIJI, SH., MM	**AGUS ANDRIANA**
Pembina	Pengatur
NIP. 19760620 199803 1 006	NIP. 19820811 201406 1 001

PERJANJIAN KINERJA PENGADMINISTRASIAN UMUM

BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	50 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Pertama

Pengadministrasian Umum

AGUS ANDRIANA

Pengatur

NIP. 19820811 201406 1 001

Pihak Kedua

Kepala Bidang

Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM

Pembina

NIP. 19760620 199803 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. GOR No. 8 Blora Telp./ Fax (0296) 533191
Email : dinaspmdblora@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAUFIQUR RIZA SUBTHY, SE**
Jabatan : Analis Keuangan pada Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SUWIJI, SH., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Pihak Pertama Analis Keuangan
SUWIJI, SH., MM Pembina NIP. 19760620 199803 1 006	**TAUFIQUR RIZA SUBTHY, SE** Penata Muda NIP. 19961023 202012 1 009

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEUANGAN
BIDANG PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi kepada Desa yang menerima Dana Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	271 Dokumen

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang
Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa

SUWIJI, SH., MM
Pembina
NIP. 19760620 199803 1 006

Pihak Pertama
Analis Keuangan

TAUFIQUR RIZA SUBTHY, SE
Penata Muda
NIP. 19961023 202012 1 009